



# HUKUM BISNIS KONTEMPORER



**EDITOR: Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.**

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.  
Sardjana Orba Manullang  
Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C,Med.  
Richardo Francisco, S.H.  
Dr. Lelisari, S.H., M.H.  
Bahri, S.E., M.M.  
Mawarni Fatma., S.H., M.H.  
Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.  
Hermansyah, S.H., S.E., M.M., M.H.  
Deni Setiyawan, S.H., M.H.

**HUKUM**  
**B I S N I S**  
**KONTEMPORPER**

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.  
Sardjana Orba Manullang  
Retno Sari Dewi, SH., M.H., C,Med.  
Richardo Francisco, S.H.  
Dr. Lelisari, S.H., M.H.  
Bahri, S.E., M.M.  
Mawarni Fatma, S.H.,M.H.  
Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.  
Hermansyah, S.H. ,S.E., M.M., M.H.  
Deni Setiyawan, S.H., M.H.



---

# HUKUM BISNIS KONTEMPORER

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.  
Sardjana Orba Manullang  
Retno Sari Dewi, SH., M.H., C,Med.  
Richardo Francisco, S.H.  
Dr. Lelisari, S.H., M.H.  
Bahri, S.E., M.M.  
Mawarni Fatma, S.H.,M.H.  
Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM., C.Ed.  
Hermansyah, S.H. ,S.E., M.M., M.H.  
Deni Setiyawan, S.H., M.H.

<p><b>ISBN: 978-623-09-3500-8</b> <b>Tebal: x + 208 hlm., 21 x 15 cm</b></p>
--

Editor: **Lia Ernawati, S.E., M.M., C.PFM.,C.Ed.**  
Penata Letak: **Dika Raniyanti**  
Penata Sampul: **Echa El-Syah**

Penerbit:

**CV. KARSA CENDEKIA**

Perumahan Griya Rumah Emas P 24  
Jalan Poros Paccellekang, Gowa-Makassar  
Sulawesi Selatan, 90562 Indonesia  
Telp. 0411-210685, HP/WA 08999991135  
Email: [cvkarsacendekia@gmail.com](mailto:cvkarsacendekia@gmail.com)  
Web: [karsacendekia@gmail.com](mailto:karsacendekia@gmail.com)

---

**Hak cipta Dilindungi Undang-undang**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

---

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Hidayah, dan Taufiq-Nya, sehingga buku ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu. Buku ini menyajikan pengetahuan mengenai aspek hukum dalam menjalankan bisnis. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi referensi serta tambahan ilmu dan pengetahuan kepada para pembaca.

Sistematika penyusunan buku dalam bentuk book chapter ini terdiri atas sebelas bab, dan diberi judul *Hukum Bisnis Kontemporer*. Dalam penyusunan buku ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan, karena

sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca demi penyempurnaan karya selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan buku ini, banyak kendala yang dihadapi. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka buku ini dapat diterbitkan sesuai dengan rencana. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuannya. Secara khusus, terima kasih kepada CV Karsa Cendekia sebagai yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 April 2023

Editor

## Daftar Isi

HUKUM BISNIS KONTEMPORER .....	1
KATA PENGANTAR.....	3
BAB 1 Memahami Hukum Dagang Menurut Islam.....	13
A. Istilah Hukum Dagang dalam Ketentuan Fikih .....	13
B. Ruang Lingkup Hukum Dagang dan Definisinya Perspektif Hukum Islam .....	15
C. Hukum Dagang Menurut Para Ahli Perspektif Hukum Positif	19
D. Keutamaan Perniagaan (Berdagang) menurut Hukum Islam ...	21
Daftar Pustaka.....	26
Tentang Penulis .....	28
BAB 2 Pendekatan Hukum Bisnis Kontemporer.....	30
A. Pendahuluan.....	30
B. Pengertian Aspek Hukum .....	32
C. Aspek Hukum Kegiatan Bisnis di Indonesia .....	33
D. Jenis Badan Usaha untuk Menjalankan Bisnis Saat Ini .....	35
E. Langkah – Langkah Mendirikan Badan Usaha SaatIni .....	38
F. Perizinan untuk Berbisnis Saat Ini.....	42
G. Pengertian Legalitas Usaha .....	47
H. Ringkasan .....	49
Daftar Pustaka .....	50
Tentang Penulis.....	52
BAB 3 Hukum Perdata dalam Bisnis .....	53
A. Korelasi Hukum Perdata dan Bisnis .....	53
B. Hukum Kontrak Bisnis.....	56
C. Kepailitan.....	60
D. Penyelesaian Sengketa.....	61
Daftar Pustaka.....	66
Tentang Penulis .....	68

BAB 4 Bentuk Organisasi Bisnis Kontemporer .....	71
A.    Pendahuluan.....	71
B.    Aspek dan Teknik Manajemen dalam Bisnis Kontemporer .....	77
C.    Pelaksanaan bisnis kontemporer berdasarkan sistem hukum di Indonesia .....	81
D.    Penyelesaian sengketa bisnis kontemporer .....	86
Daftar Pustaka.....	89
Tentang Penulis .....	91
 BAB 5 Hubungan Hukum Dengan Bisnis .....	 92
A.    Pendahuluan.....	92
B.    Istilah Tentang Hukum .....	93
C.    Definisi Hukum Menurut Beberapa Ahli.....	94
D.    Pengertian Bisnis .....	95
E.    Tujuan Pelaku Bisnis .....	96
F.    Pengertian hukum Bisnis .....	97
Daftar Pustaka.....	100
Tentang Penulis .....	101
 BAB 6 Kontrak Bisnis .....	 102
A.    Istilah dan Definisi Kontrak Bisnis.....	102
B.    Ruang Lingkup dan Tahapan Kontrak Bisnis.....	103
C.    Asas-asas Kontrak Bisnis .....	105
D.    Dinamika Kontrak Bisnis Kontemporer.....	111
Daftar Pustaka.....	115
Tentang Penulis .....	117
 BAB 7 Perjanjian Bisnis .....	 119
A.    Perjanjian Bisnis .....	119
B.    Pengertian Perjanjian Bisnis .....	121
C.    Tujuan Perjanjian Bisnis .....	125
D.    Fungsi Perjanjian Bisnis .....	125
E.    Dasar Hukum Perjanjian Bisnis .....	126
F.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) .....	127
G.    Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Bisnis.....	129
H.    Jenis-Jenis Perjanjian Bisnis.....	131
I.    Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis.....	136

J. Syarat Batalnya Perjanjian Bisnis .....	138
K. Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Bisnis.....	140
L. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis .....	142
Daftar Pustaka.....	147
Tentang Penulis.....	149
BAB 8 Transaksi Bisnis Dalam Kontemporer.....	151
A. Pengertian Transaksi .....	151
B. Bentuk-Bentuk Transaksi.....	151
C. Jenis-jenis Transaksi.....	153
D. Berdasarkan pertukaran uang .....	154
1. Transaksi Tunai .....	154
2. Transaksi non Tunai .....	154
E. Berdasarkan Tujuan .....	155
F. Dokumen Bukti Transaksi .....	155
G. Sistem Pencatatan Transaksi .....	157
I. Lingkungan Bisnis Kontemporer .....	159
J. Faktor-faktor keberhasilan bisnis komtemporer .....	160
Daftar Pustaka.....	160
Tentang Penulis .....	162
BAB 9 Bisnis Modal Ventura.....	163
A. Latar Belakang Modal Ventura.....	163
B. Pengertian Modal Ventura.....	165
C. Karakteristik Modal Ventura.....	168
D. Pengaturan Modal Ventura .....	169
E. Perjanjian Modal Usaha Ventura.....	170
F. Bentuk Kegiatan Usaha Modal Usaha Ventura.....	170
G. Tujuan dan Manfaat Usaha Modal Usaha Ventura .....	171
Daftar Pustaka.....	173
Tentang Penulis .....	176
BAB 10 Bisnis Strategi Waralaba .....	177
A. Pengertian Bisnis .....	178
B. Bisnis Waralaba.....	181
C. Strategi Bisnis Waralaba.....	185
D. Perjanjian Hukum dalam Bisnis Waralaba .....	187

E. Hukum Bisnis dalam Waralaba.....	189
F. Kesimpulan.....	190
Daftar Pustaka.....	192
Tentang Penulis .....	194
BAB 11 Hukum Pidana Dalam Bisnis.....	195
A. Ruang Lingkup Kejahatan Pidana Ekonomi.....	195
B. Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis .....	200
C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang MelakukanPerbuatan Curang Dalam Bisnis.....	202
D. Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online .....	203
Daftar Pustaka.....	206
Tentang Penulis .....	208

# BAB 1

## BAB 1 Memahami Hukum Dagang Menurut Islam

### A. Istilah Hukum Dagang dalam Ketentuan Fikih

Hukum dagang diketahui banyak istilah dan terminologinya berdasarkan hukum Islam, seperti hukum perniagaan (berdagang), Jual beli (*Ba'i*)/(*buyu'*) dan lainnya. Definisi ulama fikih tentang kata (*albuyu'*) atau jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal untuk ditukar dengan hal yang serupa dengannya, untuk masayang tak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Ini adalah definisi jual beli dalam istilah ilmu fikih (Muhammad Arifin Badri, 2015).

Untuk memahami istilah pada hukum dagang menurut Islam, maka perspektif fikih yang dijadikan rujukan. Fikih diartikan sebagai sekumpulan hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan metode *ijihad*. Fikih adalah disiplin ilmu sendiri yang melihat sisi hukum yang konkrit (zhâhiriah). Fikih diartikan sebagai: "Mengetahui hukum-hukum *syari'ah amaliyah* (perbuatan) dari dalil-dalil yang

terperinci” (Maksum & Ali, 2012). Fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum *syara*” *amaliyah* (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Fikih adalah ilmu yang dihasilkan melalui pemikiran serta *ijtihad* (penelitian) dan memerlukan wawasan dan perenungan.

Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup *al-Muamalah al-Adabiyah* dan *al-Muamalah al-Maliyah*. ***Al-Adabiyah*** adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti *ridha*, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur *gharar* dan menjauhi sifat-sifat seperti *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *riswah* (sogok), *ikhtikâr* (penimbunan). Aspek ini jugadikenal dengan etika bisnis.

Adapun ***Al-Muamalah al-Maliyah*** pembahasannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-ba’i*), gadai (*al-rahn*), sewa menyewa (*al-ijârah*), pesanan (*al-istishnâ*), jasa tanggungan (*al-kafâlah*), pengalihan utang (*al-hiwâlah*), pemberian kuasa (*al-wakâlah*), perdamaian (*al-sulh*), kerjasama (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudhârabah*), pemberian (*al-hibah*), bagi hasil pertanian (*al-muzâra’ah*), bagi hasil dalam pengairan (*al-musâqah*), titipan (*al-wadi’ah*), pinjaman (*al-qardh*), perdagangan mat uang (*Sharf*) dan lain sebagainya.

Membaca konsep dari istilah diatas, maka dapat difahami bahwa Hukum dagang (perniagaan) menurut ketentuan fikih sebagai dasar memahami hukum Islam, bahwa hukum dagang (perniagaan) adalah sekumpulan hukum syariat yang berkaitan dengan lingkup *al-Adabiyah* dan *al-Muamalah al-Maliyah*.

## **B. Ruang Lingkup Hukum Dagang dan Definisinya Perspektif Hukum Islam**

### **1) Ruang lingkup *al-Muamalah al-Adabiyah***

Lingkup *al-Muamalah al-Adabiyah*, meliputi:

- a) *Ridha* (tidak terpaksa), artinya adanya unsur kerelaan (*an taradhim minkum*) (Ibrahim, 2012).
- b) Transparan, artinya bahwa untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, badan usaha/perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses serta mudah dipahami oleh pemangku kepentingan (Hasanah & Kurniawan, 2019).
- c) Jujur dan berbuat adil (*Adl*), adalah suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Orang yang adil selalu bersikap imparial, suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran (Arie Syantoso et al., 2018).
- d) Bebas dari unsur tipuan (*gharar*). Arti kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Konsep *gharar* mengandung unsur risiko, keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan (Efa Rodiah Nur, 2015).
- e) Menjauhi sifat-sifat zalim (*zulm*)  
Zulm berasal dari Bahasa Arab yang artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbuat zalim. Menurut istilah zalim artinya mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Oleh karenanya setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan (Erwandi Tarmizi, 2017).

- f) Menjauhi sifat-sifat *tadlīs* (tidak transparan)
- g) Menjauhi sifat-sifat *riyyah* (sogok)
- h) Menjauhi sifat-sifat *ikhtikār* (penimbunan), yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya (Usamah Abdul Sami", 2007).

## **2) Ruang Lingkup *Al-Muamalah al-Maliyah***

Lingkup *al-Muamalah al-Maliyah* yang terdiri dari (akad) tertentu, dibawah ini diuraikan tentang beberapa definisi dari akad dan transaksinya yang sering kita jumpai adalah sebagai berikut:

- a) Jual beli (*al-ba'i*), berasal dari kata al-bai" atau jual beli secara etimologi (Bahasa) Arab. Dikenal pula jual beli *Murabahah*, yaitu jual beli angsur dengan menyebutkan harga pokok, dan margin yang disepakati penjual dan pembeli. Kontrak *Murabahah* sendiri, yang aktivitas utamanya adalah transaksi komersial dengan mengambil keuntungan. (Nurjannah S; Bambang Setiaji, 2021)
- b) Sewa menyewa (*al-ijārah*), merupakan akad yang dilaksanakan atas suatu barang atau manfaat yang dimiliki oleh pemberi sewa dan nasabah boleh meminta

kepada lembaga keuangan syariah untuk membeli barang atau mendapatkan manfaat suatu barang yang diinginkan oleh nasabah untuk kemudian nasabah berjanji menyewanya di perbolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ijma dan logika. Adapun ijma maka para ulama telah bersepakat bahwa Ijarah hukumnya boleh adapun logika karena ijarah adalah sarana untuk memudahkan manusia dalam mendapatkan manfaat-manfaat yang mereka tidak mampu memiliki barang-barangnya.

- c) Pesanan (*al-istishnā*). Jual beli Istishna" menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bay" as-salam* (jual beli salam). Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. *Bay" Istishna"* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istishna*" dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain (*istishna" parallel*) (Mujiatun, 2013).
- d) Jasa tanggungan (*al-kafālah*). *Al-kafalah* adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Al-kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang

ditanggung haknya, dan tanggungan. Al-kafalah telah banyak diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan seperti Bank, maupun e-commerce berdasarkan sistem *al-kafalah bi al-ujrah* yang sebelumnya telah dibolehkan oleh para ulama kontemporer. Sedangkan *al-kafalah* yang berasaskan *tabarru'* di Indonesia hanya terdapat dalam mekanisme Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Moh. Asra, 2020).

- e) Pengalihan utang (*al-hiwâlah*), berupa akad *hawalah*, pengambilalihan utang. Akad ini adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar (Septyanun et al., 2020)
- f) Kerjasama (*al-syirkah*), adalah konsep kemitraan dalam kegiatan ekonomi atau perdagangan.
- g) Bagi hasil (*al-mudhârabah*), adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, dengan skema *profit and loss sharing*.
- h) Titipan (*al-wadi'ah*), berupa akad *wadi'ah* yaitu penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang (Septyanun et al., 2020).

- i) Perdagangan mata uang (*Sharf*), yaitu membeli mata uang untuk dijual kembali dengan tujuan laba. Hukum perdagangan mata uang dan jual beli mata uang tunduk pada hukum-hukum *sharf*, serta memiliki ruang lingkup dan ketentuan terkait serah terima secara hakiki dan secara hukmi.

### **C. Hukum Dagang Menurut Para Ahli Perspektif Hukum Positif**

Hukum dagang merupakan sebuah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang ialah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagai hukum dagang, muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Oleh karenanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata adalah *lex generalis* (hukum umum), sedangkan KUHD ialah *lex specialis* (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku *adagium lex specialis derogat lex generalis* (hukum khusus menghapus hukum umum).

“Hukum Pedagang” (*Koopmansrecht*), adalah Hukum yang berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan-hubungan perdagangan. Kemudian, pada abad ke- 16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang). Hukum pedagang

ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Melahirkan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, sehingga mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum (unifikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah (Qustulani, 2018).

Beberapa rumusan Hukum Dagang yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut (Marlia Sastro, S.H., 2015):

1. Hukum Dagang yaitu hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan
2. Hukum Dagang yaitu keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda Hukum Dagang dan Hukum Perdata dijadikan dalam 1 (satu) buku, yaitu buku II dalam buku BW baru Belanda.
3. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata.

Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

4. Hukum Dagang (*Handeisrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan.
5. Hukum Dagang adalah hukum yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
6. Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.
7. Hukum Dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, Hukum Dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum Dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.

#### **D. Keutamaan Perniagaan (Berdagang) menurut Hukum Islam**

Perniagaan atau disebut juga dengan berdagang, merupakan salah satu mata pencaharian yang terpuji dalam Islam. Bahkan menurut Sebagian ulama perniagaan merupakan mata pencaharian yang paling utama. Pendapat tersebut

berdasarkan banyak dalil, diantaranya hadist Nabi *Sallallahu‘alaihi wasallam*, dari Rafi‘ bin Khadij Radhiyallahu‘anhu, dia menuturkan:

«بَرُّورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ» قَالَ أَطِيبٌ؟ الْكَسْبِ أَيُّ اللَّهِ رَسُولٌ يَا قَبِيلَ

“Pernah ditanyakan (kepada Rasulullah *sallallahu‘alaihi wasallam*, wahai Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, „Hasil pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik”.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, al-Hakim dan dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani).

Penegasan di dalam Al-qur‘an terkait keutamaan perniagaan adalah bahwa perniagaan adalah suatu hal yang dihalalkan. Sebagaimana firman Allah Ta‘ala,

الرِّبَا وَحَرَّمَ الذِّبْيَعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.” (Al-Baqarah: 275). Ayat ini memberikan kepastian kepada kita, tentang kehalalalan perniagaan. Bahwa ayat di atas memberikansatu isyarat bahwa perniagaan adalah salah satu solusi utama untuk dapat terbebas dari praktik Riba, selain daripada sedekah. Hal lainnya yang menunjukkan akan keutamaan perniagaan adalah do‘a nabi *Sallallahu‘alaihi wasallam* yang akan didapatkan oleh setiap pedagang (penjual) dan pembeli yang senantiasa memudahkan orang lain dalam perniagaannya. Rasulullah *Sallallahu‘alaihi wasallam* bersabda, “*Semoga Allah senantiasa merahmati seseorang yang senantiasa berbuat mudah Ketika dia menjual, Ketika membeli dan Ketika menagih.*” (HR. al-Bukhari)

Pada kontes hukum Islam, kedudukan pembahasan tentang perdagangan, jual beli, dibahas setelah pembahasan tentang ibadah praktis. Artinya bahwa masalah ibadah adalah pembahasan yang mengatur hubungan interaksi antara makhluk dengan al-Khaliq Allah Ta'ala, sedangkan perdagangan, jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Merujuk pada bentuk kajian kitab-kitab fikih, maka ada yang sangat menarik dalam mempelajari hukum berbasis Islam, bahwa susunan pembahasan dimulai dari membahas tentang ibadah, yang terdiri dari pembahasan shalat, dan kuncinya adalah thaharah (bersuci). Adapun setelahnya, baru membahas tentang perdagangan, jual beli. Setelah jual beli dilanjutkan dengan bab pernikahan. Pada kegiatan perdagangan, jual beli, manusia pastinya akan memenuhi kemaslahatan dan hajat hidupnya, memenuhi kebutuhan primer berupa makan, minum, sandang pangan dan papan sebagai perwujudan memenuhi fitrah biologisnya adalah melalui pernikahan. Setelah pembahasan pernikahan, para ulama fikih membahas hukum *qishash* dan yang berhubungan dengan hal tersebut. (Syaiikh Ibnu Utsaimin Rahimahullah, 8/104).

Penjelasan di atas memahamkan kita bahwa apabila manusia telah kenyang dan kebutuhan biologisnya telah terpenuhi, maka ia seringkali lalai dan melampaui batas. Dan bila telah melampaui batas, maka seringkali melanggar hak-hak orang lain. Oleh karena itu sangat tepat apabila ulama meletakkan pembahasan tentang masalah hukum pidana

(qishas) dan Perdata, setelah penjelasan tentang hukum perdagangan dan pernikahan.

Islam adalah agama sempurna. Prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam sesuai, relevan dan tidak pernah ketinggalan zaman meskipun apa yang dinyatakan hanyalah berbentuk prinsip-prinsip serta kaedah-kaedah yang ringkas didalamnya. Islam juga bukanlah agama yang rigid dan beku atau kaku serta tidak berkembang. Akan tetapi Islam mampu menyesuaikan diri pada segala era dan zaman, termasuk era kontemporer saat ini. Misalnya perdagangan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai media perniagaan atau E-dagang/E-commerce (*Internet Base Business*).

Prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam boleh disesuaikan dan dipadankan mengikut keperluan saat ini. Undang-undang Islam sentiasa berkembang selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perniagaan adalah keperluan hidup masyarakat sejak dahulu. Kehendak dan keperluan ini tidak pernah berubah. Perubahan hanyalah berlaku kepada barang atau material yang diperniagakan serta methode transaksi di laksanakan (Rahim & Wajis, 2016).

Pada dasarnya tidak ada *nass* yang jelas tentang hukum dalam menjalankan perniagaan dengan cara E-dagang/E-commerce karena cara perniagaan seperti ini tidak pernah ada wujudnya di zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Yang pasti, selagi perniagaan tersebut bersandar dengan prinsip Islam, maka perniagaan itu dianggap sah dan halal menurut syara". Ini dijelaskan di dalam al-Qur"an (Surah al Baqarah:

275), bahwa: *Sesungguhnya Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba....*

Wujud transaksi e-dagang/*e-commers*, memaksa para ulama” membuka mata dan mengenali serta mendalami transaksi tersebut melalui fatwa atau ijtihad yang dilakukan. Fatwa lahir dengan terlebih dahulu memahami hakikat serta keperluan manusia di dalam perkara tersebut.

## Daftar Pustaka

- Arie Syantoso, Parman Komarudin, & Iman Setya Budi. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 20–39. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/1595>
- Efa Rodiah Nur. (2015). RIBA DAN GHARAR: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI BISNIS MODERN. *AL-, ADALAH*, 12(3), 647–662. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Hasanah, S. M., & Kurniawan, R. (2019). KONSEP ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE. *Iqtishaduna*, 10(1), 31–5
- [https://www.researchgate.net/profile/Azharsyah\\_Ibrahim/publication/284501506\\_PRAKTIK\\_EKONOMI\\_MASYARAKAT\\_ACEH\\_DALAM\\_KONTEKS\\_EKONOMI\\_ISLAM\\_Kajian\\_Terhadap\\_Sistem\\_Mawah\\_dan\\_Gala/links/565434e808aefe619b19bc05.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Azharsyah_Ibrahim/publication/284501506_PRAKTIK_EKONOMI_MASYARAKAT_ACEH_DALAM_KONTEKS_EKONOMI_ISLAM_Kajian_Terhadap_Sistem_Mawah_dan_Gala/links/565434e808aefe619b19bc05.pdf)
- Ibrahim, A. (2012). Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala. *The Aceh Development International Conference, March*, 443–451.
- [https://www.researchgate.net/profile/Azharsyah\\_Ibrahim/publication/284501506\\_PRAKTIK\\_EKONOMI\\_MASYARAKAT\\_ACEH\\_DALAM\\_KONTEKS\\_EKONOMI\\_ISLAM\\_Kajian\\_Terhadap\\_Sistem\\_Mawah\\_dan\\_Gala/links/565434e808aefe619b19bc05.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Azharsyah_Ibrahim/publication/284501506_PRAKTIK_EKONOMI_MASYARAKAT_ACEH_DALAM_KONTEKS_EKONOMI_ISLAM_Kajian_Terhadap_Sistem_Mawah_dan_Gala/links/565434e808aefe619b19bc05.pdf)

Maksum, M., & Ali, H. (2012). Dasar-Dasar Fikih Muamalah. *Fikih Muamalah*, 1–37. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4305-M1.pdf>

Marlia Sastro, S.H., M. H. (2015). *Hukum Dagang 2015*.

Moh. Asra. (2020). Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 74–84. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>

Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.

Nurjannah S; Bambang Setiaji. (2021). Law Enforcement on Sharia compliance: a case Study on the murabahah consumptive financing agreement of bank A Syariah. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 300–309. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/818>

Qustulani, M. (2018). *Hukum Dagang*  
<http://eprints.unm.ac.id/16386/>

Rahim, N., & Wajis, N. (2016). *E-dagang menurut perspektif islam. September 2003*.

Septyanun, N., Dimiyati, K., Setiaji, B., & Basri, M. M. (2020). *Hukum dan Perbankan Syariah: Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/11867?show=full>

## **Tentang Penulis**

**Dr. Nurjannah S, S.H., M.H**, lahir di Kuken-Sumbawa, 04



September 1983. Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ditempuh di Kota kelahirannya. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (2006) di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Program Magister Ilmu Hukum (2011) di Universitas Mataram dan ProgramDoktor Ilmu Hukum S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Mengabdikan diri dan menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sejak tahun

2008-sekarang. Saat ini menjadi Ketua Program Studi Magister Hukum PPs UMMat. Selain aktif mengajar di kampus, juga aktif dalam bidang penelitian dan publikasi, menjadi Editor In-Chief “Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum” Fakultas Hukum UMMat (Akreditasi Sinta 5) 2018-2021. Menulis buku dan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi maupun internasional terindeks Scopus. Beberapa Buku yang pernah diterbitkan: Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia, “Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Keadilan Sosial yang Pancasila” (2016), Bulan Ramadhan: Amal Ibadah dan Keberkahannya, (2018), Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan (2021). Artikel ilmiah yang sudah diterbitkan: *Norm Characteristics of Islamic Banking in Indonesia on Murabahah Instrument Towards Beyond Banking* (2018), *The Strengthening Halal Tourism Base on Prophetic Islamic Paradigm Through the Historical Social Inference of the Sasak, Samawa andMbojo-NTB* (2019), *The Resurgence of Islamic Populist: Purification*

*Understanding of Usury Banking in the X-Banker Community-Indonesia*,  
(2019). *LAW ENFORCEMENT ON SHARIA COMPLIANCE: A Case Study on the Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah*,  
(2021). Anggota Tim Projects Pendanaan Program Matching Fund Kedaireka: Kampus Merdeka yang didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan judul Program: Inovasi Pusat Studi Ekonomi Sirkular Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang berkelanjutan (2021). G20 writers: Pulih bersama bangkit perkasa 2 “Gagasan Optimis dari Indonesia untuk Kebangkitan Dunia Pasca Pandemi Covid-19” (2022), *The Waste Management Paradigm Shift from Linear Economy to Circular Economy in Campuses and Urban Communities* (2022). Saat ini penulis juga menjadi Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah NTB 2022.  
Email: [nurjannahs@ummat.ac.id](mailto:nurjannahs@ummat.ac.id)  
HP: 081805222976

## **BAB 2 Pendekatan Hukum Bisnis Kontemporer**

### **A. Pendahuluan**

Setelah era reformasi ditahun 1998, dapat dikatakan kita sangat memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan Ekonomi. Diketahui bersama bahwa cita-cita negara Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan UUD'45 tidak akan dapat terwujud bila kita tidak mengembangkan perekonomian dengan tujuan mensejahterakan segenap bangsa.

Perkembangan perekonomian, khususnya dalam hal bisnis, saat ini sudah sangat berbeda dengan ketika awal reformasi 1998. Namun seringkali kegiatan-kegiatan bisnis khususnya dalam menunjang pertumbuhan perekonomian mengalami kegagalan atau terbentur karena adanya masalah hukum, contohnya adalah tidak diperolehnya izin dari pemerintah setempat untuk suatu Bisnis tertentu. Oleh karena itu, sangat diharapkan sebelum mengembangkan sector bisnis, agar diadakan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum, sehingga dikemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan. Tentu saja analisis hukum tersebut ditujukan

kepada Bisnis kontemporer saat ini atau saat ini disebut dengan hal-hal bisnis kekinian

Kita mengetahui, bahwa dalam hal perencanaan menumbuhkan perekonomian atau bisnis, seharusnya aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali dilakukan pengkajian. Ini dikarenakan, jika berdasarkan analisis pada aspek hukum suatu rencana pengembangan perekonomian/bisnis (baik makro maupun mikro) sudah tidak layak maka proses tersebut tidak perlu diteruskan dengan melakukan analisis pada aspek-aspek yang lain.

Intinya aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan perkembangan perekonomian. Harus diingat, dalam mengkaji segi perekonomian khususnya bisnis yang akan dijalankan, ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha yang akan dijalankan adalah berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut.

Selain itu harus diingat, mengenai adanya perubahan, khususnya adanya perubahan mengenai aturan hukum, misalnya otonomi daerah di Indonesia, menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ketentuan hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum.

Masalah yang timbul kadang kala sangat vital, sehingga usaha yang menunjang perekonomian yang semula dinyatakan layak dari semua aspek, ternyata menjadi sebaliknya. Ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya ketelitian dalam penilaian dari

segi keabsahan atau kelegalitasan di bidang hukum dan lain sebagainya sebelum usaha tersebut dijalankan. Mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda, tergantung pada kompleksitas bisnis (jenis badan usahanya). Seperti dalam pengembangan untuk menjalani bisnis, hal yang perlu dipahami adalah sebagai berikut : (Bonaraja Purba, et. al.: 2022),

- a.. Legalitas usaha;
- b. Ketepatan badan hukum;
- c. Persyaratan perizinan Berdasarkan aspek hukum, suatu bisnis dikatakan layak apabila memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayahnya.

## **B. Pengertian Aspek Hukum**

Dapat dikatakan, aspek hukum adalah usaha untuk mengkaji tentang legalitas usulan proyek/usaha yang akan dibangun dan dioperasikan. Dapat diartikan, setiap proyek/usaha yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tataperaturan yang berlaku di wilayah tersebut. Berikut ini disajikan jenis data, sumber data dan cara memperoleh data dan cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum.

### 1. Jenis data dan sumber data.

Untuk jenis data yang diperlukan secara umum harus mengacu kepada data kuantitatif (statistic) yang mencakup tentang bentuk badan usaha, ijin usaha dan ijin lokasi pendirian proyek atau bisnis

Bentuk, ijin usaha dan lokasi harus menjadi perhatian khusus, apalagi dengan adanya otonomi daerah, seringkali ada aturan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain.

Data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh dari sumber ekstern seperti halnya dari Notaris. Juga bila diperlukan dapat menggunakan konsultan hukum yang berlisensi, dan tentunya menggunakan data dari pemerintah daerah setempat (misalnya data statistika), departemen terkait maupun pemerintah setempat (misalnya ada berada dilokasi contoh adalah kawasan berikut).

2 Cara memperoleh dan menganalisis data.

Dalam rangka memperoleh gambaran kelengkapan data dasar dan data yang harus dipenuhi tentang ijin usaha dan lebih khusus lagi adalah ijin lokasi pendirian, data dapat didapatkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Saat ini tentunya data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan media sosial atau informasi yang ada di dalam mesin pencari data di internet (misalnya penggunaan “google”). Tentunya juga dapat dengan melihat situs-situs/laman (web/url) resmi dari pemerintah setempat. Saat ini hampir seluruh instansi telah memiliki website yang dapat diakses untuk mencari data mengenai ijin lokasi pendirian.

### **C. Aspek Hukum Kegiatan Bisnis di Indonesia**

Dari segi sejarah, kita melihat bahwa pertumbuhan bisnis Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Pada zaman Kolonial aspek bisnis sengaja dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Belanda yang berorientasi pada ekspor hasil agraria ke Eropa, sehingga sub-sektor perekonomian yang ada pada waktu itu disiapkan sebagai faktor pendorong, penyangga dan penunjang kegiatan dan sasaran ekspor tersebut. (Muchammad Taufiq, 2017)

Kita simpulkan bahwa pada zaman penjajahan kegiatan ekonomi rakyat ditentukan oleh kepentingan penguasa. Pola ekonomi rakyat ditentukan oleh berbagai perangkat hukum yang sengaja diciptakan untuk itu antara lain :

a. Peraturan tentang sistem tanam paksa di Jawa dan Madura

- b. Peraturan tentang budi daya tebu
- c. Peraturan tentang konsep perkebunan untuk tanaman ekspor
- d. Peraturan tentang pola industri karet.

Pada Tahun 1967, baru dirasakan perubahannya yaitu dengan diundangkannya UU Penanaman Modal Asing, yang akhirnya mampu mempengaruhi hukum perusahaan yang tidak pernah tersentuh sebelumnya. Perubahan kebijakan terjadi di bidang ekonomi, nampaknya mulai terasa dan mempengaruhi di bidang hukum yang mengatur tentang kegiatan ekonomi pada umumnya, antara lain:

- a. Perubahan Pasal 54 KUHD UU Nomor 4 Tahun 1971 dan diundangkannya UU Perseroan Terbatas yaitu UU Nomor 1/ 1995 yang diperbarui dengan UU Nomor 40 Tahun 2007;
- b. Pembaharuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual/ HKI (sebagai contoh perubahan UU tentang hak Cipta, UU tentang Merek);
- c. Peraturan-peraturan baru pada bidang usaha tertentu (usaha Perbankan dengan UU Nomor 10/ 1998 perubahan atas UU Nomor 7/ 1992, usaha Asuransi dan lain sebagainya)

Jadi jelas terlihat bahwa dari segi aspek Ekonomi, bila kita menginginkan suatu rencana bisnis, maka hal tersebut baru dinyatakan layak jika rencana bisnis dalam bidang perekonomian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut.

Secara spesifik analisis aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk : (Sardjana Orba Manullang: 2019)

- a. Menganalisis legalitas usaha yang dijalankan;

- b. Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan rencana bisnis yang akan dilaksanakan;
- c. Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan;
- d. Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman..

#### **D. Jenis Badan Usaha untuk Menjalankan Bisnis Saat Ini**

Dalam praktek perekonomian khususnya untuk kegiatan bisnis tidak dapat dilepas dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Memilih badan usaha harus didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut: (Tami Rusli: 2007),

- a. Pertimbangkan besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis;
- b. Harus diukur kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan;
- c. Bidang industri yang akan dijalankan;
- d. Peraturan atau Persyaratan perundang-undangan yang berlaku

Untuk memilih badan usaha yang tepat, harus dilakukan sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut. Juga Perlu diketahui bentuk dan definisi dari badan usaha sehingga dapat dilakukan dengan tepat : (M. Arsyad Sanusi: 2001),

- a. Usaha Pribadi (dilakukan secara pribadi)

Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilik antara hak pribadi dengan hak milik. yang dijalankannya. Dalam hal ini apa yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Bentuk ini yang paling dasar, nanun biasanya ini tidak dibuatkan badan hukum formal dari aturan pemerintah yang ada. Sama dengan hal ini dapat saja dibuatkan suatu Perserkutan yang bersifat keperdataan. Biasa disebut sebagai Persekutuan Perdata.

b. Firma (Fa)

Merupakan perserikatan beberapa pengusaha (orang) swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama (Indriyo, 2005). Persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama.

c. Perserikatan Komanditer (CV)

Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana sebagian anggota merupakan anggota aktif, sedangkan anggota yang lain merupakan anggota pasif.

d. Yayasan

Pengertian yayasan menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Secara resmi yayasan bukanlah badan usaha untuk mencari laba. Namun dapat memiliki saham di perusahaan.

e. Koperasi

Undang-undang 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, Koperasi menurut pasal 1 ayat (1) angka 1 undang-undang nomor 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi

f. Perseroan Terbatas (PT).

Mengacu ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama, dimana perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan.

Sebagai catatan khusus, pada akhir tahun 2019-2020, pemerintah melakukan terobosan di bidang Hukum dalam mengatur kegiatan perekonomian. Akhirnya Omnibus law /Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan ditandatanganinya omnibus law/UU Cipta Kerja. Walau ada yang menolak dan berinjuk rasa menolak adanya aturan tersebut. Pemerintah tetap menerbitkan omnibus law tersebut dengan nama UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya Omnibus law, banyak merubah beberapa aturan di atas sebagai contoh mengenai Badan Usaha, bidang Kekayaan Intelektual, Salah

satu contoh fenomenal adalah dimungkinkan adanya Perseroan Terbatas yang dapat dibuat oleh 1 (satu) orang saja.

## **E. Langkah – Langkah Mendirikan Badan Usaha Saat Ini**

Langkah-langkah Mendirikan Perserikatan Komanditer (CV) (hampir mirip dengan Firma/Fa)

### 1. Persiapan :

- Membuat kesepakatan antarpihak yang akan membentuk Perserikatan Komanditer (CV/Fa);
- Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang akan membentuk Perserikatan Komanditer (CV), Dalam persiapan, diharuskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (harus sudah KTP elektronik) pihak yang akan mendirikan perusahaan dan juga NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ada satu catatan khusus, para pendiri harus sudah memiliki NPWP dan aktif dalam membayar dan melaporkan pajak. Proses tidak akan dapat berjalan bila tidak memiliki NPWP atau memiliki pajak namun tidak aktif dalam membayar dan melaporkan pajak;
- Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh Perserikatan Komanditer (CV/Fa);
- Menentukan tempat kedudukan Perserikatan Komanditer (CV); Menentukan pihak yang akan bertindak selaku persero aktif dan pihak yang akan bertindak selaku persero diam;
- Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan Komanditer (CV) tersebut.

2. Pendaftaran ke Notaris

Setelah semua kelengkapan tersebut terpenuhi, selanjutnya adalah mendaftar ke Notaris untuk mendapatkan Akta Notaris tentang pendirian Peserikatan Komanditer (CV). (dahulu perlu dilakukan pendaftaran ke Pengadilan setempat)

b. Langkah-langkah Mendirikan Perseroan Terbatas (PT)

1. Pembuatan Akta Notaris:

- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, (sekarang diwajibkan untuk menuliskan nomor telepon genggam/Hp dan juga alamat surat elektronik/e-mail) dan kewarganegaraan pendiri;

- Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;

- Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian;

- Saat ini juga diwajibkan menuliskan siapa yang akan menerima manfaat dari Perseroan tersebut (biasa disebut BO/ Beneficiary Owner).

2. Anggaran Dasar:

- Nama dan tempat kedudukan perseroan

- Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Jangka waktu berdirinya perseroan;

- Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor; Jumlah saham, jumlah

klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

- Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris;

- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris; Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT);

### 3. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM

Mengingat pembuatan Akta Perseroan dilakukan dihadapan Notaris, dan saat ini yang memohonkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Notaris melalui internet, maka para pendiri cukup menunggu bukti pengesahan tersebut dari Notaris untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, demikian juga untuk Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara.

#### c. Langkah-langkah Mendirikan Yayasan

1. Penyampaian Dokumen-dokumen yang diperlukan, meliputi:

- Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, (sekarang diwajibkan untuk menuliskan nomor telepon genggam/ Hp dan juga alamat surat elektronik/e-mail) dan kewarganegaraan pendiri;

- Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang akan membentuk/para pendiri yayasan; Dalam persiapan, diharuskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (harus sudah KTP

elektronik) pihak yang akan mendirikan yayasan dan juga NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Ada satu catatan khusus, para pendiri harus sudah memiliki NPWP dan aktif dalam membayar dan melaporkan pajak. Proses tidak akan berjalan bila tidak memiliki NPWP atau memiliki pajak namun tidak aktif dalam membayar dan melaporkan pajak;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para badan pendiri, badan Pembina, dan badan pengurus;

- Nama yayasan; Maksud dan tujuan yayasan serta kegiatan usaha yayasan; Jangka waktu berdirinya yayasan; Modal awal yayasan; Susunan badan pendiri, badan pembina, dan badan yayasan

2. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Mengingat pembuatan Akta Perseroan dilakukan dihadapan Notaris, dan saat ini yang memohonkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah Notaris melalui internet, maka para pendiri cukup menunggu bukti pengesahan tersebut dari Notaris untuk mendapatkan status sebagai badan hukum , demikian juga untuk Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia. Saat ini juga diwajibkan menuliskan siapa yang akan menerima manfaat dari Perseroan tersebut (biasa disebut BO/ Beneficiary Owner).

d. Langkah-langkah Mendirikan Koperasi

- Menyelenggarakan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya;

- Pelaksanaan rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri ini dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi;

- Apabila diperlukan, dan atas permohonan para pendiri, pejabat Kementrian/ Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dalam wilayah domisili para pendiri dapat diminta hadir untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya;

- Para pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada Pejabat. Permohonan pengesahan akta pendirian kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan;

- Saat ini untuk pembuatan dan pengesahan akta Pendirian Koperasi adalah harus dihadapan Notaris. Untuk pengesahan Akta Notaris saat ini juga sudah melalui Kementrian Hukum dan HAM, jadi sama dengan pengurusan pendirian PT dan Yayasan; Pengesahan akta pendirian dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Saat ini, untuk pendaftaran dilakukan langsung oleh Notaris (dengan internet) ke Kementrian Hukum dan HAM; Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI). Saat ini, untuk hal ini dilakukan langsung oleh Notaris (dengan internet) ke Kementrian Hukum dan HAM.

## **F. Perizinan untuk Berbisnis Saat Ini**

Saat ini sudah ada perubahan yang sangat mendasar mengenai hal perizinan. Apabila dahulu dikenal ada beberapa perizinan antara lain Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUP

(Surat Izin Usaha Perusahaan ) maka saat ini sudah ada perubahan, antara lain adalah OSS dan juga NIB

Istilah peraturan khusus tersebut adalah mengenai OSS, (Online Single Submission Perizinan) atau Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi).

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada 21 Juni 2018, maka berbagai aturan yang ada di dalamnya juga mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan lebih baik untuk para pelaku usaha, pemerintah melalui Perpres Nomor 91 Tahun 2017 mencetuskan kebijakan baru dalam membuat perizinan usaha, yaitu dengan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). pemberlakuan kebijakan ini diharapkan

untuk mempercepat pelaksanaan dalam melakukan usaha di Indonesia.

Ini disebabkan, semakin banyak investor atau pelaku usaha, maka semakin baik pula taraf perekonomian suatu negara. Dengan Perpres ini, maka pemilik usaha tidak perlu lagi mengajukan izin seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan lain sebagainya, karena semuanya sudah terintegrasi dalam satu perizinan bernama Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hal ini mulai diberlakukan secara resmi pada bulan Mei 2018, dengan adanya hal ini maka para pelaku usaha tak perlu lagi mengurus jenis bentuk perizinan usaha, seperti SIUP dan TDP.

Adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) akan menggantikan kedudukan semua proses perizinan terkait dengan usaha. Selain itu, NIB juga bisa berfungsi sebagai akses kepastian dan Angka Pengenal Importir (API).

Pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) dinyatakan bahwa “NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional”.

Latar belakang diluncurkan kebijakan baru ini adalah banyaknya keluhan yang datang dari para pelaku usaha terkait kepengurusan perizinan usaha yang terbilang rumit dan cenderung berbelit-belit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan

juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah perizinan. Padahal, dibutuhkan lebih dari satu surat izin yang berkaitan dengan kepemilikan usaha. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), maka nantinya setiap pengusaha tidak perlu membawa terlalu banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin usaha.

Oleh karena itulah harus mengurus mengenai NIB, karena perizinan ini akan menjadi pengganti dari SIUP, TDP, atau segala bentuk surat izin usaha lainnya. Pengurusan NIB ini pun tidak rumit dan membuang banyak waktu, karena hanya dibutuhkan 30 menit untuk bisa mendapatkan nomor tersebut. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para Pelaku Usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, pemerintah akan mencabut NIB dan menyatakan bahwa nomor tersebut tak lagi berlaku apabila Pelaku Usaha ternyata melakukan penyimpangan atau menjalankan aktivitas yang tidak sesuai dengan data NIB, serta dinyatakan tidak sah atau batal berdasarkan dari putusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Keuntungan utama yang akan didapatkan oleh Pelaku Usaha maupun investor dengan adanya kebijakan baru terkait kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah pengurusan izin usaha yang tak lagi berbelit-belit dan menghabiskan banyak waktu. Para pengusaha dan investor tak perlu lagi mengurus perizinan usaha tunggal seperti SIUP, TDP, maupun izin usaha lainnya apabila ingin mendirikan sebuah badan usaha.

Hal ini disebabkan karena NIB memiliki fungsi sebagai pengganti izin usaha seperti SIUP, TDP, API, dan hak akses

kepabeanaan. Dengan begitu, Pelaku Usaha berikut investor akan semakin mudah dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya.

Untuk mempercepat dan meningkatkan potensi usaha dan investasi di Indonesia, pemerintah memutuskan bahwa diperlukan adanya perubahan dalam proses pengajuan perizinan usaha. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan membuat sistem layanan perizinan berusaha yang telah terintegrasi secara elektronik yang mengacu pada pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia. Pemerintah masih terus berusaha untuk menyempurnakan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai akses termudah dan tercepat dalam membuat Perizinan Berusaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tidak hanya untuk kalangan pengusaha dan investor lokal, kemunculan OSS diharapkan juga membudhakan investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Kemunculan OSS dalam membuat NIB seharusnya menjadikan pembuatan Perizinan Berusaha menjadi lebih mudah dibandingkan dengan cara sebelumnya. Tak lagi membutuhkan segala persyaratan yang lebih banyak, prosedur yang lebih rumit, dan waktu yang lebih lama, kemunculan OSS dan kepemilikan NIB akan membuat pengusaha dan investor akan lebih mudah dalam membuat izin usaha. Kemunculan NIB sebagai salah satu implikasi dari peraturan OSS disinyalir menjadi jawaban dan solusi terbaik dari segala keluhan yang timbul dari para Pelaku Usaha dalam membuat dan mengurus perizinan perusahaan. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, pemerintah pada akhirnya

meluncurkan sebuah kebijakan baru dengan merilis sistem OSS untuk mempercepat sekaligus memudahkan Pelaku Usaha dan investor dalam hal pelaksanaan berusaha..

## **G. Pengertian Legalitas Usaha**

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu.

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan memiliki izin maka kegiatan usaha yang dijalankan tidak disibukkan dengan isu-isu penertiban atau pembongkaran.

Dengan dimilikinya surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat diantaranya :

1. Sarana perlindungan hukum;

Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amandan nyaman akan keberlangsungan usahanya.

2. Sarana Promosi; Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.

3. Bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.

4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek;

5. Penghasilan (didapat dari PNBP/penerimaan negara bukan pajak) untuk negara yang menunjang pertumbuhan perekonomian

Harap Dicatat, di dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha yang dapat menunjang perekonomian

## **H. Ringkasan**

Dalam pengertian saat ini, Aspek hukum untuk mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan, ini berarti bahwa setiap proyek (bisnis) yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Jenis Badan Usaha seperti Firma (Fa), Perserikatan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun perusahaan industri, dalam menjalankan kegiatannya akan sangat membutuhkan suatu legalitas demi keberlangsungan perusahaan tersebut dan menunjang pertumbuhan perekonomian.

Bentuk-bentuk legalitas perusahaan bermacam-macam disesuaikan dengan bidang dan jenis kegiatan perusahaan tersebut. Satu yang paling menarik adalah mengenai niat pemerintah untuk mempermudah ruang dan lapangan usaha khususnya untuk berinvestasi dengan menerbitkan UUNo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan nama “Omnibus law” Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Walau UU ini “sempat dicabut” melalui putusan Mahkamah Agung, namun saat ini cikal bakal Undang-undang ini sepertinya akan terbut lagi dengan adanya PERPU mengatur hal tersebut, namun sampai saat tulisan ini dibuat belum ada Peraturan Pemerintah yang dapat dijadikan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari “Omnibus law”. Sehingga saat ini kita melihat sedang banyak dibahas RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang akan jadi dasar petunjuk teknis pelaksanaan “Omnibus law” tersebut. Diharapkan dengan dapat diselesaikannya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai turunan atau pedoman pelaksanaan dari “Omnibus law”, maka alam investasi dapat semakin giat.

Disisi lain, Pemerintah juga mempermudah segi-segi perizinan melalui pengaturan adanya OSS dan NIB, yang dimaksudkan untuk meringkas segi perizinan dan menghapus izin yang sangat banyak dan membingungkan.

## **Daftar Pustaka**

- Chaffey, D. (2007). *E-business and E-commerce Management: Strategy, Implementation and Practice*. Pearson Education.
- Christie, Andrew & Stephen Gare. (2004). *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*, Oxford University Press
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. (2016). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Dirjen HKI
- Hutton, G., & Fosdick, M., 2011. The Globalization of Social Media – Consumer Relationships with Brands Evolve in The Digital Space. *Journal of Advertising Research*
- Laudon, C, K & Traver, (2017), *E-Commerce 2014*, 10<sup>th</sup> edition, Pearson
- Makarim, Edmon, (2003), *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). *Mengenal Hukum Lingkungan: Hubungan Manusia & Lingkungan*. Jakarta: CV Cendekia.
- Manullang, Sardjana Orba. (2020). *Sosiologi Hukum Untuk Mahasiswa Fakultas Hukum*. Jakarta: CV Cendekia.
- Patiadi, Dedy, (2018), *Pengawasan E Commerce dalam Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48 No. 3, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Purba, Bonaraja, et.al. (2022). *Hukum Bisnis*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Revida, et. al. (2021), *Manajemen Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

- Rusli, Tami. (2007). *Pengaturan Hukum dalam E-Commerce untuk Melakukan Kegiatan Perdagangan di Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Volume 2 Nomor 2.
- Saidin, H.OK. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Press, Jakarta
- Sanusi, M. Arsyad. (2001). *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum No.16 Vol 8, Jakarta
- Saragih, Megasari Gusandra & Sardjana Orba Manullang & Jeperson Hutahaean. (2020). *Marketing Era Digital*, Medan: Penerbit Andalan
- Suliyanto. (2010). *Studi Kelayakan Bisnis*, Yogyakarta : CV Andi Offset
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Taufiq, Muchamad. *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Tim MNC Publishing, 2017.
- Tim Penyusun. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Tirban, Efraim, et. al. (2015). *Electronic Commerce a Managerial and Social Networks Persective*, 8<sup>th</sup> edition. Springe

## **Tentang Penulis**



**Sardjana Orba Manullang** Pengajar Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Menempuh pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia. Saat ini berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen diperolehnya ketika mendapat beasiswa Wijayata Manajemen di PPM Graduate School of Management dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro, serta telah menyelesaikan Pendidikan doctoral bidang ilmu hukum.

Beberapa kali sudah menjadi saksi-ahli baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk bidang ilmu yang dikuasainya. Saat ini sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di [som.unkris@gmail.com](mailto:som.unkris@gmail.com))

## **BAB 3**

---

### **BAB 3 Hukum Perdata dalam Bisnis**

#### **A. Korelasi Hukum Perdata dan Bisnis .**

Hukum mengatur hubungan-hubungan hukum, yaitu hubungan yang memiliki akibat hukum. Hubungan hukum terdiri dari hubungan antara individu dengan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan ini tercermin dalam hak dan kewajiban. Hubungan hukum dapat diatur dengan berbagai cara. Terkadang hanya kewajiban yang dirumuskan, seperti dalam hukum pidana, di mana sebagian besar ketentuannya terdiri dari kewajiban. Di sisi lain, hukum seringkali merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi syarat timbulnya hubungan hukum. (Pramono, n.d.)

Hukum, seperti halnya akal manusia, pada hakekatnya mengandung nilai etika dan moral yang diperlukan oleh masyarakat yang dinamis. Hukum yang dinamis selalu dapat memberikan jalan keluar atas konflik hukum atau ketidakpastian yang terus berlangsung. Hukum yang dinamis selalu mampu memberikan jalan keluar dan solusi bagi perselisihan dan sengketa, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan nilai masyarakat. Mengenai pengaturan hukum atau instrumen hukum, diasumsikan sebagai faktor regulasi

dan alat promosi dan keamanan kegiatan ekonomi. Hukum juga dapat bertindak sebagai pencegah terhadap transaksi tertentu (karena berbahaya bagi kepentingan umum) terhadap perdagangan barang tertentu (misalnya narkoba, opium dan ganja) dan barang bukan konsumsi. (Safira, 2017) .

Sedangkan hukum perdata berusaha untuk membuat undang-undang yang harus ada untuk membantu proses dan operasi komersial atau bisnis. Dengan adanya undang-undang ini, maka bisnis dengan sendirinya tidak melanggar undang-undang yang ada. Alasan mengapa pelaku bisnis membutuhkan aturan ini antara lain, untuk memperjelas pihak mana yang terlibat dalam bisnis membutuhkan sesuatu yang lebih formal dan tidak lebih tentang janji atau hanya itikad baik. (View of Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis | Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, n.d.)

Hukum Perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subyek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata material, karena hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Istilah hukum bisnis merupakan terjemahan dari istilah “business law “. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah seperangkat norma hukum (termasuk pelaksanaannya) yang mengatur tata cara bagaimana melakukan transaksi atau kegiatan perdagangan, industri atau

keuangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan melibatkan uang dari para pengusaha dengan risiko tertentu untuk mendapat untung.(Dr.H Indra Muchlis Agna , SH., M.M. et al., 2016).

Proses terciptanya suatu usaha berdasarkan status keperdataan biasanya selalu merupakan suatu perjanjian yang menjadi dasar dari kegiatan usaha tersebut, baik berupa kontrak tertulis maupun perjanjian tertulis, atau juga perjanjian lisan. Hukum perdata sangat penting dalam bisnis karena mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Beberapa contoh bidang hukum perdata dalam bisnis meliputi:

1. Kontrak: Hukum perdata mengatur pembuatan dan pelaksanaan kontrak, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang timbul dari kontrak tersebut.
2. Kepailitan: Hukum perdata mengatur proses kepailitan dan likuidasi perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya.
3. Pertanggungjawaban: Hukum perdata menentukan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian atau kerusakan dalam suatu transaksi bisnis.
4. Perjanjian kerja: Hukum perdata mengatur hubungan antara majikan dan karyawan, termasuk ketentuan mengenai upah, hak-hak karyawan, dan pemutusan hubungan kerja.

Penyelesaian sengketa: Hukum perdata menyediakan prosedur penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis, baik melalui pengadilan atau mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

Dalam bisnis, penerapan hukum perdata yang tepat sangat penting untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan dan

melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

## **B. Hukum Kontrak Bisnis.**

Hukum kontrak bisnis adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur perjanjian antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk melakukan suatu transaksi bisnis. Perjanjian bisnis tersebut diatur oleh hukum kontrak dan biasanya mencakup sejumlah detail yang meliputi: Identitas pihak yang terlibat dalam perjanjian, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email. Deskripsi produk atau jasa yang akan diberikan atau diterima oleh masing-masing pihak. Waktu dan tempat pengiriman produk atau jasa tersebut. Harga atau biaya yang harus dibayar oleh pihak yang membeli produk atau jasa. Persyaratan pembayaran, termasuk cara pembayaran dan tanggal jatuh tempo. Proses menciptakan suatu bisnis dari sudut pandang hukum perdata biasanya selalu merupakan perjanjian yang menjadi dasar bisnis itu, baik dalam bentuk kontrak tertulis atau kontrak tidak tertulis, juga dikenal sebagai kontrak lisan. (Vijantera., 2020). Dalam hukum kontrak bisnis, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi agar suatu kontrak sah dan dapat ditegakkan di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Kesepakatan (agreement) antara kedua belah pihak harus jelas dan terukur.
2. Pertimbangan (consideration) antara kedua belah pihak harus berimbang.

3. Kemampuan hukum (capacity) dari kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan hukum.
4. Keabsahan (legality) dari isi kontrak tersebut tidak boleh melanggar hukum atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
5. Adanya maksud baik (intention) dari kedua belah pihak dalam membuat kontrak.

Implikasi hukum apabila suatu kontrak bisnis telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

1. Segala perjanjian yang dibuat dengan sah adalah undang-undang bagi mereka yang menandatangani.
2. Kontrak demikian tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang cukup menurut undang-undang.
3. Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang menyimpulkannya. Kontrak yang dibuat secara sah yang memenuhi persyaratan yang diatur didalam pasal 1320 KUH Perdata berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuat kontrak. Ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi syarat-syarat kontrak dengan cara yang sama seperti mereka mematuhi hukum, sehingga pelanggaran kontrak mereka diperlakukan sebagai pelanggaran hukum. Perjanjian yang dibuat mengikat secara hukum bagi para pihak dan perjanjian tersebut tidak dapat dicabut atau dicabut, dan persetujuan dari pihak lain harus diperoleh untuk ini. (Istiwati, 2021).

Adanya suatu kontrak menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berkontrak. Para pihak berkewajiban untuk memenuhi isi kontrak yang dibuat. Dalam dunia bisnis, kontrak merupakan petunjuk, pedoman, bukti yang sangat penting bagi para pihak. Dengan akad yang baik diharapkan dapat menghindari perselisihan di kemudian hari, karena semuanya sudah diatur dengan jelas. Sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kontrak. (Niru & Sinaga, 2019)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur pertanggungjawaban dalam kontrak bisnis dalam beberapa pasal. Berikut adalah beberapa pasal yang mengatur pertanggungjawaban dalam kontrak bisnis menurut KUHPerdata:

1. Pasal 1134: Pasal ini mengatur bahwa setiap perjanjian harus dipenuhi dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kontrak, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan pelanggaran kontrak. Pihak yang melakukan pelanggaran kontrak akan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat pelanggaran tersebut.
2. Pasal 1234: Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban pihak yang menyerahkan barang yang cacat atau rusak kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa yang cacat atau rusak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

3. Pasal 1365: Pasal ini mengatur tentang pemenuhan hak dan kewajiban kontrak. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita.
4. Pasal 1366: Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kontrak, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.
5. Pasal 1390: Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban terhadap ganti rugi akibat kecurangan. Apabila salah satu pihak melakukan kecurangan atau menipu dalam pelaksanaan kontrak, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.
6. Pasal 1868: Pasal ini mengatur tentang pertanggungjawaban pihak yang melakukan pembatalan kontrak. Apabila salah satu pihak membatalkan kontrak, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat pembatalan kontrak tersebut.
7. Pertanggungjawaban dalam kontrak bisnis menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan adanya pengaturan pertanggungjawaban dalam kontrak bisnis, maka masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menjamin

hak-hak yang dimilikinya dalam kesepakatan kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak, hukum kontrak bisnis memberikan sarana penyelesaian sengketa baik melalui proses litigasi (pengadilan) atau melalui alternatif lain seperti mediasi atau arbitrase.

### **C. Kepailitan.**

Memasuki dunia bisnis, apabila debitur tidak dapat atau tidak mau membayar utangnya kepada krediturnya (karena keadaan ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), debitur dapat meminta penangguhan kewajiban pembayaran untuk melunasi utang tersebut. masalah Debitur atau kreditur juga dapat mengajukan permohonan pailit dengan harapan agar debitur dinyatakan pailit dengan putusan hakim. Kepailitan adalah lembaga hukum perdata yang dilaksanakan berdasarkan dua prinsip utama yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Sinaga & Sulisrudatin, 2016). Pengaturan kepailitan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004, maka di dalam undang-undang tersebut terdapat aturan mengenai kepailitan, seperti:

Bab I tentang ketentuan umum, yang berisi definisi kepailitan, pihak-pihak yang terkait, tujuan hukum, dan asas-asas yang dijunjung dalam kepailitan;

Bab II tentang permohonan kepailitan, yang meliputi syarat-syarat dan cara pengajuan permohonan kepailitan, pengumuman dan penundaan permohonan, serta tindakan sementara sebelum putusan;

Bab III tentang pemeriksaan pengadilan, yang berisi tata cara pemeriksaan permohonan kepailitan, tugas hakim, dan keputusan pengadilan;

Bab IV tentang kurator, pengurus, dan bendahara, yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator, pengurus, dan bendahara dalam menjalankan kepailitan;

Bab V tentang kreditur dan piutang, yang berisi pengaturan mengenai piutang, kreditur, serta tata cara pemenuhan hak kreditur;

Bab VI tentang pelikuidasian harta kekayaan, yang berisi tata cara pelikuidasian harta kekayaan, tata cara penjualan, dan pengaturan mengenai pembagian hasil penjualan;

Bab VII tentang penghentian, pembatalan, dan perlawanan, yang mengatur mengenai penghentian, pembatalan, dan upaya hukum atas putusan kepailitan.

Pengaturan kepailitan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 cukup komprehensif dan memuat berbagai aspek terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitor, serta mengurangi kerugian yang timbul akibat kepailitan. Oleh karena itu, para pelaku bisnis perlu memahami ketentuan tersebut agar dapat meminimalkan risiko dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

#### **D. Penyelesaian Sengketa.**

Dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam kegiatan bisnis, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa mana yang mereka pilih untuk menyelesaikan sengketa komersial. Sistem hukum Indonesia mengenal asas kebebasan

berpartai (*partij vrijheid*). Hal ini ditemukan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa "semua kontrak yang dibuat secara sah adalah undang-undang bagi mereka yang membuat kontrak"(Tektona, 2011)

Penyelesaian sengketa berkaitan dengan keperdataan melalui tahapan-tahapan yang lazim disebut (1) proses adjudikasi yang meliputi litigasi dan arbitrase, kemudian ada proses consensus yakni (2) ombudsman, membentuk tim pencari fakta, negosiasi, mediasi serta konsolidasi, (3) tahapan adjudikasi semua (quasi adjudicatori processes) terdapat mediasi dan arbitrase, persidangan mini, pemeriksaan juri secara summer dan terakhir adalah evaluasi netral dini (Gibran & Restu, 2021)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur beberapa cara penyelesaian sengketa bisnis yang dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam bisnis, di antaranya:

1. Penyelesaian Secara Damai (*Burgerlijke Beslechting van Geschillen/BG*): Penyelesaian sengketa secara damai adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara persuasif dan damai, dengan cara membicarakan dan mencari kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi (*Mediation*): Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak, namun hanya memberikan saran dan pendapat dalam upaya mencapai kesepakatan bersama.
3. Arbitrase (*Arbitrage*):

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui suatu badan atau lembaga arbitrase, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Keputusan yang dihasilkan dari arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

4. Penyelesaian Melalui Pengadilan (*Gerechtelijke Beslechting van Geschillen*):

Penyelesaian melalui pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pihak yang bersengketa meminta putusan dari hakim yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa dan memberikan keputusan yang mengikat para pihak.

Dalam KUHPerdata, terdapat juga beberapa pasal yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa bisnis, di antaranya Pasal 1253- 1290 yang mengatur mengenai perjanjian arbitrase dan Pasal 1341- 1344 yang mengatur mengenai mediasi. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis dapat memilih salah satu cara penyelesaian yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang diinginkan.

Undang-undang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUPS) atau disebut juga dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi penggunaan cara-cara alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. UUPS mengatur beberapa cara penyelesaian sengketa bisnis yang dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam bisnis, di antaranya:

1. Mediasi:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak, namun hanya memberikan saran dan pendapat dalam upaya mencapai kesepakatan bersama.

2. Arbitrase:

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui suatu badan atau lembaga arbitrase, yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Keputusan yang dihasilkan dari arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

3. Negosiasi:

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang bersengketa, dengan upaya mencapai kesepakatan bersama.

4. Konsiliasi:

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen, yaitu konsiliator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Konsiliator dapat memberikan saran dan pendapat dalam upaya mencapai kesepakatan, namun tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak.

Adjudikasi:

Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui suatu badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat para pihak, seperti Badan Arbitrase Konsumen, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Dalam UUPS, terdapat juga beberapa pasal yang mengatur mengenai penggunaan cara-cara alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis dapat memilih salah satu cara penyelesaian yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang diinginkan.

## Daftar Pustaka

- Dr.H Indra Muchlis Agna , SH., M.M., P., Prof.Dr.Sufian Hamim , S.H., M. s., & Dr.Tiar Ramon, SH., M. (2016). *Hukum Bisnis* (M. N. Rohman (Ed.)). Trussmedia Grafika.
- Gibran, & Restu, F. (2021). Kepastian Hukum Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 180–191.  
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1134>
- Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitan Undang-Undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 4(1), 208–216.  
<https://kantorhukumss.com>
- Niru, & Sinaga, A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 1–20.
- Pramono, N. (n.d.). *Mengenal Hukum Bisnis*.
- Safira, M. E. (2017). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Bisnis)* (Edisi Revi). CV Nata Karya.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 158–173.  
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129>
- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1), 86–94.  
<https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V6I1.2327>
- View of Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis | Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. (n.d.). Retrieved January 3, 2023, from <https://jlist.publikasiindonesia.id/index.php/jlist/article/view/425/763>
- Vijantera., I. W. A. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap

Penggunaan Perjanjian Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1), 115–125.

## Tentang Penulis

**Retno Sari Dewi SH.,MH.,C,Med** Dosen Program Studi Hukum



Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Penulis lahir di Tulungagung, tanggal 30 Bulan Juli Tahun 1984. Saat ini Penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum di Fakultas Hukum , Universitas Tulungagung. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum dan melanjutkan S2 pada Jurusan Hukum. Penulis menekuni bidang Hukum Perdata khususnya pada konsentrasi Hukum

Perlindungan Konsumen, Hukum Bisnis, Hukum Pajak dan Hukum Persaingan Usaha. Penulis telah mempublikasikan hasil penelitian di Jurnal Internasional dan Jurnal Terakreditasi. Berikut beberapa judul publikasi penulis : Perlindungan Konsumen di Era Pandemi Virus Korona, Pajak Penghasilan Pada Subyek Penghasilan Dibawah Umur Melalui Media Sosial, The Role Of Mediators in ASEAN Trade Dispute in Consumer Protection Law Perspective, Juridic Review For The Development of Academic Texts for Amandement to The Regulation Of The Regent Of Tulungagung Concerning Administration of Advertisements. Penulis tercatat sebagai reviewer dan editorial team di Jurnal Terakreditasi SINTA. Penulis menjadi Presenter dalam kegiatan berskala Internasional yaitu di tahun 2021 dan 2023 dalam event “ International Shared Lecturer and University Collaboration, dan ditahun 2023 di USIM Malaysia untuk event International Mini Discourse On Syariah and Law.

Email/Hp:

[sarie.soegito@gmail.com](mailto:sarie.soegito@gmail.com)/[retnosaridewi@unita.ac.id](mailto:retnosaridewi@unita.ac.id)/082231910465

## **BAB 4**

---

### **BAB 4 Bentuk Organisasi Bisnis Kontemporer**

#### **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya negara memiliki tujuan dalam rangka perwujudan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat secara optimal, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan sebagai landasan konstitusional dalam bernegara. Untuk mewujudkan adanya hal tersebut diperlukan bahwasannya cita hukum nasional, dalam hal ini diartikan sebagai suatu hal yang ingin dicapai sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan fokus utama yakni bidang kehidupan dan kegiatan ekonomi. Dengan maksud untuk menyongsong masyarakat secara global terhadap cita hukum nasional. Hal ini sudah diprediksi akan terjadinya perkembangan bidang ekonomi secara optimal pada pasca reformasi. Sistem perekonomian yang terjadi di Indonesia bergerak dinamis mengikuti perkembangan ekonomi secara global. Sehingga hal ini

melahirkan kebijakan ekonomi yang memiliki peran strategis dan diperlukan adanya regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepentingan bagi bangsa Indonesia. (Taufiq, 2019)

Sistem ekonomi memiliki pengertian yakni sistem yang diterapkan dalam skala nasional guna mengalokasikan sumber daya diantara warganya. Ekonomi dalam hal ini diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada pengendalian terpusat terhadap pemerintah yang dilakukan secara keseluruhan maupun pasial terhadap pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya sistem ekonomi terencana merupakan segala keseluruhan ekonomi yakni pengelolaan bahan baku, produksi, penyediaan terhadap tenaga kerja, penyediaan akan mesin dan alat produksi, distribusi serta mekanisme terhadap penjualan barang dan jasa dikuasai dan dilaksanakan oleh pemerintah, dimana dalam hal ini pemerintah memposisikan diri sebagai wakil negara. Keadaan berbeda dengan sistem ekonomi pasar, dimana pada sistem ini diartikan sebagai sistem ekonomi yang mana dalam mengambil keputusan produksi serta pengalokasian terhadap sumber daya yang sepenuhnya dipegang oleh setiap individu. Namun hal tersebut dengan memperhatikan permintaan dan penawaran dipasaran, banyak para pihak meyakini akan sistem ekonomi pasar. Dimana apabila perubahan terhadap permintaan dan penawaran membentuk suatu keseimbangan, maka hal ini akan

memberikan pengaruh baru bagi keseimbangan dalam menjalankan sektor perekonomian.

Dalam pelaksanaan bisnis kontemporer ini dilakukan dengan cara melihat pangsa pasar dan sistem ekonomi yang ada pada lingkungan tertentu. Sehingga dalam menjalankannya diperlukan adanya inovasi yang mampu menjawab kebutuhan terfokus bidang perekonomian bagi masyarakat. Ketika pembentukan bisnis tersebut diperlukan adanya organisasi untuk mampu mengelola sumber daya maupun manajemen terhadap perusahaan tersebut, bentuk organisasi bisnis dalam hal ini terbagi menjadi beberapa yakni:

1. Usaha perorangan, dimana dalam menjalankan bisnis ini dimiliki dan dikelola oleh satu orang atau perseorangan.
2. Usaha perkongsian, dimana dalam menjalankan bisnis yang dimiliki oleh dua atau lebih orang serta memiliki izin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Usaha korporasi, dimana dalam menjalankan bisnis ini sudah dalam berbentuk badan hukum yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara terbatas yang disetorkan kepada perusahaan.

Adanya hal tersebut menjadikan seluruh masyarakat Indonesia diberikan hak untuk mengembangkan dan membangun usaha dengan tujuan untuk mempertahankan hidup. Sehingga ketika melakukan pengembangan terhadap suatu produk usaha, diperlukan adanya strategi dalam perkembangan pembangunan bisnis. Setiap pelaku usaha pada dasarnya memiliki tujuan dengan cara tersendiri untuk kemajuan usahanya. Bisnis merupakan segala keseluruhan kegiatan yang digunakan hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam bidang jasa maupun barang, sebagai upaya untuk pemenuhan terhadap kebutuhan manusia. Dengan arti lain bisnis diartikan sebagai suatu usaha jika memiliki tujuan hanya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, apabila kegiatan usaha tersebut tidak memperoleh laba dan hanya untuk melakukan kegiatan usaha saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai bisnis. (Wahjono, 2020) Menurut *Dynamic Theory of Strategy* mengartikan bahwasannya suatu perusahaan dapat memperoleh keberhasilan apabila mampu mencapai beberapa kondisi yakni :

1. Mengetahui tujuan dan kebijakan perusahaan dengan menjalankan fungsi dari manajemen, sehingga secara

kolektif mampu memperlihatkan terhadap adanya posisi yang terkuat dalam pasar.

2. Tujuan dan kebijakan tersebut mampu tumbuh dan berkembang berdasarkan pada kekuatan yang ada pada perusahaan, serta mampu memberikan pembaharuan secara dinamis berdasarkan pada perubahan terhadap peluang maupun ancaman dari lingkungan sekitar.
3. Perusahaan harus memiliki kemampuan untuk menggali kompetensi secara khusus atau yang disebut *distinctive competency* yang digunakan sebagai bentuk dorongan untuk menjalankan perusahaan. (Rusdiana, 2012)

Pada era seperti saat ini dalam dunia bisnis memasuki era yakni revolusi eksponensial. Dimana pada era ini menjadikan ekonomi dan bisnis mengalami perkembangan yang cukup pesat, keseimbangan tersebut dibuktikan adanya pertumbuhan ekonomi yang mengalami berkali lipat. Sehingga secara langsung memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi bagi setiap negara. Dengan melakukannya sesuai dengan perkembangan pada era saat ini atau yang dikenal sebagai kontemporer. Dimana dalam hal ini suatu bentuk usaha yang dilakukan dengan cara kekinian, modern atau suatu hal yang sesuai dengan keadaan dan kondisi saat ini.

Dengan demikian bisnis kontemporer merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok terhadap konsumen dengan cara menjual barang atau jasa guna memperoleh laba sesuai dengan perkembangan maupun kebutuhan seperti saat ini. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan bisnis kontemporer adalah :

1. Adanya peningkatan kompetisi secara global
2. Adanya kecanggihan teknologi informasi dan pemanukfaturan
3. Fokus terhadap minat dari pelanggan
4. Optimalisasi terhadap penggunaan teknologi informasi
5. Adanya perubahan terhadap organisasi manajemen.
6. Pertimbangan terhadap akibat yang ditimbulkan kepada sosial, politik dan budaya. (Budiarsana, 2017)

Faktor yang mempengaruhi terhadap bisnis tersebut dikarenakan adanya dominasi yang dilakukan oleh konsumen yang semakin demading, adanya ketidakpuasan terhadap produk. Sehingga diperlukan untuk melakukan suatu manajemen khusus dengan harapan mampu dijadikan sebagai langkah preventif dan solutif untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

## **B. Aspek dan Teknik Manajemen dalam Bisnis Kontemporer**

Aspek merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yakni *aspect*, dimana memiliki pengertian yakni sudut pandang maupun letak. Namun dalam bahasa Indonesia, aspek diartikan sebagai tanda, sudut pandangan, bentuk interpretasi terhadap gagasan, masalah, situasi ataupun sebagai suatu bentuk pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. (Taufiq, 2019) Dalam pelaksanaan untuk mengembangkan dan menjalankan bisnis kontemporer secara optimal, maka terdapa 2 (dua) aspek yang harus dipenuhi yakni :

1. Aspek operasional, dimana aspek ini memiliki relevansi terhadap pembagunan dari *proeject* yang sedang dikembangkan dan dibentuk. Sehingga analisis terhadap adanya aspek operasional dianggap sebagai suatu bentuk kesiapan dari perusahaan terfokus untuk menjalankan usaha dengan cara menilai, ketepatan lokasi, tata letak, sarana maupun prasarana dalam menjalankan bisnis tersebut. Terkait dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, maka dipertimbangkan beberapa hal yakni (a) penentuan lokasi usaha; (b) tata letak bangunan; (c)sarana dan prasarana.

2. Aspek produksi, pada aspek ini dianggap sebagai manifestasi dari kegiatan produksi, dengan harapan kita mampu merencanakan suatu kegiatan usaha itu sendiri. Beberapa langkah yang digunakan untuk merencanakan aspek produksi yakni :

- a. Dengan melakukan penetapan terhadap skala produksi, dimana dengan memperhatikan terkait dengan (a) penyusunan perencanaan proses produksi barang/jasa; (b) jenis produk dan jasa; (c) pelayanan atau servis; (d) kualitas produk atau jasa; (e) tahapan dalam penetapan suatu proses produksi.
- b. Proses produksi merupakan suatu kegiatan untuk mengolah produk dengan mengorbankan biaya produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan bahan baku mentah atau bahan baku menjadi siap untuk dijual. Produksi memiliki ciri-ciri yakni: (a) mekanisme; (b) usaha besar-besaran; (c) normalisasi; (d) tipisasi; (e) standarisasi; (e) spesialisasi; (f) otomasisasi.

Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh seseorang maupun pemilik usaha untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. (Sudrajat, n.d.) Teknik ini digunakan juga dalam melaksanakan suatu bisnis, sehingga para manajer

perusahaan menggunakan strategi perusahaan untuk mencapai keberhasilan dalam perusahaan. Teknik yang digunakan untuk menyelenggarakan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Penentuan tolok ukur (*benchmarking*), hal ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk suatu perusahaan melakukan identifikasi terhadap adanya faktor keberhasilan, sehingga mampu menemukan *critical succes factors*. Dengan demikian dapat melakukan perbaikan terhadap proses perusahaan agar tercapainya kinerja yang lebih baik, berkompeten dan berjalan secara optimal.
2. Manajemen kualitas total (*total quality management*), suatu teknik yang digunakan oleh manajemen guna mengembangkan dan mengoptimalkan kebijakan serta praktek. Dengan harapan mampu meyakinkan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan mampu memenuhi harapan pelanggan.
3. Perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*), suatu teknik yang digunakan oleh para manajer dan pekerja dengan memiliki komitmen terhadap program perbaikan secara terus menerus dalam kualitas dan faktor keberhasilan.
4. *Activity-base costing and activity-based management*, hal ini digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan akurasi terhadap analisis biaya dengan memperbaiki penelusuran biaya ke objek

- biayanya, meningkatkan pengendalian operasional dan pengendalian manajemen. Sehingga manajemen mampu memperbaiki perencanaan, penentuan harga pokok dengan menggunakan analisis pada setiap aktivitas perusahaan.
5. Perencanaan ulang (*reengineering*), hal ini merupakan suatu proses yang digunakan dalam rangka menciptakan keunggulan dari kompetitif perusahaan guna mengorganisasikan kembali terhadap fungsi organisasi dan manajemen. Dengan demikian mampu menghasilkan pekerjaan yang sudah dimodifikasi.
  6. Teori kendala atau *the theory of constraint* merupakan suatu teknik strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengubah bahan menjadi suatu produk yang efektif, sebagai upaya untuk meningkatkan keberhasilan. Dengan fokus utama yakni kemampuan perusahaan guna menghasilkan kas melalui penjualan atau sama dengan penjualan dikurangi bahan yang dibutuhkan terhadap produk yang terjual.
  7. Kostumisasi massal merupakan suatu teknik manajemen terhadap pemasaran dan proses produksi dengan perencanaan secara khusus. Sehingga mampu menanggulangi upaya peningkatan terhadap pengiriman produk pesanan dan jasa pada pelanggan.
  8. Perhitungan biaya berdasarkan target (*target costing*) merupakan teknik manajemen yang menentukan biaya dengan harapan

untuk suatu produk berdasarkan pada harga yang kompetitif. Dengan demikian dapat memperoleh laba secara optimal.

9. *Life Cycle Costing* merupakan suatu teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengawasi terhadap biaya produksi selama siklus hidup produk.
10. Sistem *Just In Time* merupakan suatu sistem manajemen produksi dan persediaan yang secara komprehensif, dimana pembelian atau pemrosesan bahan baik dan bagian-bagian lainnya hanya dilakukan saat dibutuhkan dan tepat pada saat akan digunakan terhadap tahap produksi.
11. *The Balanced Scorecard*, dimana dalam hal ini terfokus pada kepentingan penggunaan informasi yang bersifat keuangan maupun non keuangan. (Raditya, 2014)

### **C. Pelaksanaan bisnis kontemporer berdasarkan sistem hukum di Indonesia**

Soerojo Wignodipuro berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain hukum diartikan

sebagai keseluruhan daripada segenap peraturan mengenai perilaku manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah. (Tobing, 2011) Selanjutnya hukum terbagi menjadi beberapa hal yang digunakan untuk mengatur sesuai dengan fungsi dan kebijakan terhadap beberapa bidang. Salah satunya adalah bidang bisnis. Secara harfiah bisnis berasal dari bahas inggris yakni *business* yang artinya adalah suatu kegiatan usaha. Richard Burton Simatupang berpendapat bahwa bisnis merupakan segala keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus menerus, yakni suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengadaan barang dan jasa maupun fasilitas yang diperjual belikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara optimal.(Adnan, 2016) Hukum bisnis merupakan terjemahan dari istilah *business law* yang artinya sebagai suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur terhadap tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dikorelasikan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan memposisikan uang dari enterpreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk memperoleh keuangan. (Fuady, 1996) Johannes Ibrahim berpendapat

bahwa hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan guna mengatur serta menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia terkhusus dalam bidang perdagangan.

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi terhadap jaminan akan kepastian dan perlindungan hukum bagi berbagai aspek dan elemen dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Hal ini dibuktikannya tertulis secara jelas dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4) yang menjelaskan bahwasannya

“Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Secara langsung ketentuan tersebut bahwasannya negara memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat untuk mampu melakukan pengembangan terhadap dirinya maupun lingkungannya, dengan harapan dapat tercapainya kesejahteraan terfokus untuk pemenuhan kebutuhan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka negara menerapkan adagium *Lex specialis derogat legi generali* yang mana memiliki makna yakni hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sebagai implementasi dan untuk mengakomodir hukum terkhusus di bidang bisnis, maka pemerintah secara khusus menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan harapan mampu dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian secara nasional pada era globalisasi, sehingga dapat mendukung akan adanya pertumbuhan dunia usaha. Namun perkembangan era bisnis seperti saat ini menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dianggap sudah tidak memiliki relevansi serta tidak dapat mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap bidang bisnis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap sebagai peraturan yang secara efektif mengatur dan menjelaskan terkait dengan kebutuhan masyarakat terfokus para pengusaha pada era sekarang ini. Terfokus dalam pemberian izin usaha dalam ketentuan ini diatur secara mudah bahwasannya Pasal 24 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwasannya :

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagai dimaksudkan pada ayat (1);
- (3) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan tersebut secara jelas memberikan kemudahan kepada pengusaha untuk dapat mengembangkan usahanya terfokus pada pemberian izin usaha. Dengan memberikan kebebasan terhadap perizinan untuk memperkenalkan produk maka secara langsung pengusaha memiliki kesempatan untuk memperluas pemasaran terhadap produknya. Sebagai pelaksana dari peraturan tersebut maka pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. Dimana dalam hal ini mengatur secara jelas dan rigid terkait pelaksanaannya secara langsung serta mengetahui kebutuhan para pelaku usaha untuk mampu memasarkan produknya.

Pelaksanaan dari bisnis kontemporer di Indonesia harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh jaminan terhadap kepastian maupun pengakuan dalam hukum, apabila dimungkinkan untuk terjadi sengketa diantara pelaku usaha. Jika dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, maka optimalisasi pencapaian kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **D. Penyelesaian sengketa bisnis kontemporer**

Penyelesaian sengketa di bidang bisnis dilakukan dengan beberapa cara yakni pilihan hukum (*choice of law*) yakni melalui lembaga litigasi oleh lembaga pengadilan umum dan melalui lembaga non litigasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) dalam hal ini dimungkinkan untuk dilakukannya beberapa tindakan yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Pada umumnya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara arbitrase ini dilakukan dengan beberapa cara yakni arbitrase institusional dan arbitrase bersifat *ad hoc*. (Astuti & Tarantang, 2018) Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan bahwasannya :

Undang-Undang ini mengatur secara khusus terkait dengan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan bahwa secara keseluruhan sengketa ataupun beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pada proses penyelesaian sengketa bisnis ini pada umumnya diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Terkait dengan penyelesaian sengketa ini berasal dari beberapa hal yakni :

1. Mengurangi kemacetan di pengadilan, banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan sehingga menyebabkan proses pengadilan terhambat dan berkepanjangan.  
Dimungkinkannya untuk memakan biaya yang tinggi dan berpotensi untuk menghasilkan suatu keputusan yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.

4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan. (Winarta, 2013).

Sengketa bisnis kontemporer pada dasarnya sengketa atau permasalahan yang timbul dikarenakan adanya kesalahpahaman ataupun merupakan dari modifikasi adanya perkembangan bisnis dengan era modernisasi seperti saat ini. Sehingga permasalahan dan klausul yang dituliskan secara khusus dalam pokok bahasannya merupakan instrumen yang mendukung pada proses pendirian bisnis tersebut. Solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Apabila menggunakan jalur nonlitigasi lebih baiknya melakukan kolaborasi bersama dengan lembaga arbitrase negara, dimana secara kelembagaan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sehingga memperoleh hasil dan dalam mempertimbangkan keadilan maupun kesejahteraan bagi para pihak dimungkinkan tidak berat sebelah. Karena pada dasarnya memiliki kemampuan dan sudah menjadi kewenangan dari lembaga tersebut untuk menyelesaikan sengketa bisnis. (Tektona, 2011)

## **Daftar Pustaka**

- Adnan, I. M. dkk. (2016). *Hukum* (M. N. Rohman (ed.)).  
Trussmedia Grafika.
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis  
Melalui Lembaga Arbitrase. *Quardh*, 5, 111.
- Budiarsana, R. (2017). *Bisnis Kontemporer*. Unknown.  
[http://rakabudiarsana.blogspot.com/2015/04/bisnis-kontemporer\\_7.html](http://rakabudiarsana.blogspot.com/2015/04/bisnis-kontemporer_7.html)
- Fuady, M. (1996). *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktik* (Buku Kesat).  
Citra Aditya Bakti.
- Raditya, A. (2014). *TEKNIK MANAJEMEN KONTEMPORER*.  
Satu Untuk Semua. <http://rizaldi-suaib.blogspot.com/2014/10/teknik-manajemen-kontemporer-pertemuan.html>
- Rusdiana, A. (2012). *Manajemen Kewirausahaan Kontemporer*. Arsad Press.
- Sudrajat, A. (n.d.). *Pengertian Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, Taktik dan Model Pembelajaran*. 2.  
[https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38998250/Pengertian\\_Pendekatanx-libre.pdf?1443969241=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengertian\\_Pendekatan](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38998250/Pengertian_Pendekatanx-libre.pdf?1443969241=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengertian_Pendekatan)

x.pdf&Expires=1673326798&Signature=VIffk9b-  
Uez2AR5NSmXSpCTCHd7SUWk7e3-  
BEMessSdjF65FbBvYKCI93syU~v8KoGwfVY1-  
snpLj88uV4JtKLJoBtJQbX4bQKfzqJuU9b~tghdvFlCEvn-  
Dxn4XjhkATKosvwqjjnHtpilMDNMKejWvqYreeQ1Yyui9i  
YObSUXDIwR8eBqE3g0lzEL2Cu2SMjgbTBvr3i1-  
xqP4MYwh3jzpq53wgBOnSZTDHIU67M8CyzkeQPnJScj7P  
qsDKZJPNgKTIWK1Rffj8rH8vRERccu3MNRBeNYHO7~  
63We4McmRo0lxvNTgsRSII8qKvWHjYgPiyh0bDNRjEpjW  
vLmsg\_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Taufiq, M. (2019). *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (1st ed.). Azyan Mitra Media.

Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(1), 90–93.

Tobing, R. D. (2011). *Aspek Hukum Bisnis; Pengertian, Asas, Teori dan Praktik* (A. Dakhoir (ed.)). Laksbang Justitia Surabaya.

Wahjono, S. I. (2020). *Pengantar Bisnis*. Prenadamedia Group. Winarta, F.

H. (2013). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Sinar Grafika.

## Tentang Penulis



**Richardo Francisco, S.H.** adalah seorang Corporate Legal dan OSS RBA pada perusahaan Legaltech Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT AHP Consulting Group (AHP Consulting), Richardo pernah bekerja di kantor Notaris Pasar Modal dan BUMN RI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Firma Hukum Korporasi di Jakarta Selatan.

Sebagai Corporate Legal dan OSS RBA dari AHP Consulting, Richardo sering diundang untuk berpendapat dalam rapat umum perusahaan, mengurus perizinan usaha perusahaan juga sebagai pengajar materi-materi seputar hukum perusahaan oleh berbagai institusi pendidikan hukum maupun non hukum. Dalam 2 tahun terakhir ini, Richardo telah menangani perusahaan domestik dan internasional dalam berbagai transaksi bisnis, aksi korporasi, hingga pembubaran perusahaan.

Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya: *Hukum Komersial: Perizinan Dalam Bisnis* (2021), *Hukum Bisnis: Penerapan Hukum Pada Pendirian Bisnis* (2022), *Hukum Bisnis: Joint Venture* (2022).

Untuk korespondensi dapat dihubungi melalui email [richardomangunsong@gmail.com](mailto:richardomangunsong@gmail.com)

## BAB 5

### BAB 5 Hubungan Hukum Dengan Bisnis

#### A. Pendahuluan

Segala aktivitas dalam melaksanakan suatu usaha maupun bisnis penting adanya hukum guna melindungi serta menegakan keadilan bagi yang bersengketa. Menurut *Black's law dictionary*, pengertian dari sengketa (*dispute*) adalah *A conflict or controversy, esp. one that has given rise to a particular lawsuit.* (Garner, 2004)

Sama halnya pada bidang lain kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Dengan memiliki sifat mengikat, hukum dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung dan takut akan melakukan tindakan pelanggaran. Dengan tidak adanya hukum, maka segalanya akan kacau balau serta tidak berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang padat dan kompleks menciptakan berbagai hal bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis makin meningkat dari masa ke masa, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadinya sengketa antar pihak. Sengketa dapat muncul karena beberapa sebab dikarenakan adanya konflik kepentingan diantara keduanya. Sengketa yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Adapun yang berupa sengketa bisnis adalah: (Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2013)

1. Sengketa perniagaan
2. Sengketa perbankan
3. Sengketa keuangan

4. Sengketa penanaman modal
5. Sengketa perindustrian
6. Sengketa HKI
7. Sengketa konsumen
8. Sengketa kontrak
9. Sengketa pekerjaan
10. Sengketa perburuhan
11. Sengketa perusahaan
12. Sengketa hak
13. Sengketa property
14. Sengketa pembangunan konstruksi

Didalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tersebut, dapat diselesaikan dengan melalui cara litigasi dan non litigasi. Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, sebaliknya non litigasi ialah mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal.

## **B. Istilah Tentang Hukum**

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “*Alkas*” yang selanjutnya diambilalih dalam bahasa Indonesia menjadi „Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaaan. Kemudian kata *recht* berasal dari “*Rectum*” (bahasa latin) yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan, atau pemerintahan. Bertalian dengan *Rechtum* dikenal kata *Rex* yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata *Recht* atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Kewibawaaan mempunyai hubungan

erat dengan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan akan ditaati oleh orang lain. Dengan demikian perkataan *Recht* mengandung pengertian kewibawaan dan hukum atau *recht* itu ditaati orang yang secara sukarela. Dari kata *recht* tersebut timbul juga istilah "*Gerechtigheid*". Ini adalah bahasa Belanda atau "*gerechtigkei*" dalam bahasa Jerman berarti keadilan, sehingga hukum juga mempunyai hubungan erat dengan keadilan. Jadi *recht* dapat diartikan hukum yang mempunyai dua unsur penting yaitu "kewibawaan dan keadilan". Kemudian kata *Ius* (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa Latin "*Iubere*" artinya mengatur atau memerintah.. perkataan mengatur itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. Istilah *Ius* bertalian erat dengan "*Iustitia*" atau keadilan yang mempunyai tiga unsur wibawa, keadilan dan tata kedamaian. Selanjutnya kata *Lex*, berasal dari bahasa latin dan berasal dari kata "*Lesere*" *Lesere* artinya mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi disini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata *Lex* yang berarti hukum sangat erat hubungannya dengan perintah dan wibawa".(R. Soeroso, 2011)

### **C. Definisi Hukum Menurut Beberapa Ahli**

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sama halnya menurut Prof Mr. J. van Kan, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi, kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.(Abdullah Sulaiman, 2019)

Menurut S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-aturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga kemandirian dan ketertiban tercapai. Menurut J.C.T Simorngkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.(C.S.T Kansil, 1989)

#### **D. Pengertian Bisnis**

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *busy* yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat mengerjakan kegiatan dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.(Jasman Saripuddin Hasibuan dkk, 2015)

Dalam *Black's law dictionary*, pengertian dari bisnis adalah:(Garner, 2004)

1. *A commercial enterprise carried on for profit; a particular occupation or employment habitually engaged in for livelihood or gain.*
2. *Commercial enterprises*
3. *Commercial transactions.*
4. *By extension, transactions or matters of a noncommercial nature .*

Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisnis adalah: 1. Perusahaan komersial yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan; pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk mata pencaharian atau keuntungan. 2. Perusahaan komersial, 3. Transaksi komersial, 4. Dengan ekstensi, transaksi atau hal-hal dari sifat nonkomersial.

Adapun kegiatan bisnis secara umum dapat dibedakan 3 (tiga) bidang usaha, yaitu: (H. Indra Muchlis Adnan, sufian Hanim, 2016)

- a. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang dan badan-badan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri ataupun antara Negara untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contoh produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, toko dan lain-lain

- b. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*industry*) adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya, contoh; industri perhutanan, perkebunan, pertambangan, penggalian batu, pembuatan gedung, jembatan, pabrik makanan, pakaian, kerajinan, pabrik mesin dan lain-lain.
- c. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh orang maupun badan . contoh; jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara (lawyer), penilai (Appraisal), akuntan, dan lain-lain.

Menurut pendapat Raymond E. Gos dalam bukunya “*Business :Its Nature and Environment: An Introduction*” diberikan definisi mengenai bisnis dan perusahaan. Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian dimana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka.(Sampurno Wibowo, 2009) Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan khususnya secara finansial. (Muniya Alteza, 2011)

## **E. Tujuan Pelaku Bisnis**

Adapun tujuan dari pelaku bisnis adalah, sebagai berikut:(Jasman Saripuddin Hasibuan dkk, 2015)

- a. Mencukupi kebutuhan keluarga
- b. Memupuk kekayaan
- c. Memakmurkan keluarga
- d. Mengembangkan bakat
- e. Membuat nam pribadi dan bisnisnya terkenal
- f. Meneruskan (mengabdikan) bisnis keluarga
- g. Ingin mencoba hal (teknologi, metode, sistem) baru

- h. Memanfaatkan waktu luang
- i. Memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat
- j. Memakmurkan masyarakat
- k. Menciptakan lapangan kerja
- l. Ikut serta dalam membangun ekonomi
- m. Mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

## **F. Pengertian hukum Bisnis**

Dalam dunia usaha ataupun bisnis, ada yang disebut hukum bisnis. oleh karenanya hubungan yang ada antara keduanya yaitu hukum dan bisnis ialah setiap kegiatan bisnis harus dibatasi oleh hukum atau peraturan tertentu guna mengontrol alur kegiatan bisnis di suatu Negara. Keberadaan hukum bisnis akan menjamin fungsi keamanan mekanisme pasar, melindungi usaha terutama usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta membenahi sistem keuangan dan perbankan. Pada dasarnya, dengan kehadiran hukum yang khusus mengatur aspek bisnis ini akan mewujudkan bisnis yang adil dan merata bagi seluruh pihak.

Hukum bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah bisnis sendiri diambil dari kata *business* (Bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Jadi hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. (Zaeni Asyhadie, 2012)

Istilah hukum bisnis sebagai terjemahan dari istilah *business law* sangat banyak dipakai dewasa ini, baik dikalangan akademis maupun kalangan praktisi. Meskipun begitu banyak istilah lain yang sungguhpun tidak persis sama artinya, tetapi mempunyai ruang lingkup yang mirip-mirip dengan istilah hukum bisnis, salah satunya adalah hukum ekonomi.

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. (Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong, 2008) Menurut Rochmat Soemitro hukum ekonomi adalah sebagian dari seluruh norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personafikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. (Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong, 2008)

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. (Munir Fuady, 2016)

Hukum bisnis dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka mengatur kegiatan bisnis. Tentu saja agar kegiatan bisnis dapat dijalankan secara adil. Untuk lebih jelasnya hukum bisnis dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur, melindungi dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis baik itu kegiatan perdagangan atau industri atau bidang jasa atau kegiatan lainnya

yang berkaitan dengan keuangan dan sektor bisnis. Hukum bisnis merupakan peraturan yang mengawal pelaksanaan kegiatan dalam berbisnis atau pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di dalam pengaturan mengenai hukum bisnis termuat tata cara dan prosedur mengenai bagaimana menjalankan kebiasaan bisnis yang sebenarnya.(Fahri, 2017) Secara sederhana hukum bisnis adalah keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis.(Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, 2013)

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah Sulaiman. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta bersama YPPSDMM Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana. (2013). *Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis*. Mitra Wacana Media.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Elsi Kartika sari dan Advendi Simanunsong. (2008). *Hukum Dalam Ekonomi* (2nd ed.). Grasindo.
- Fahri. (2017). Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. *Majalah Manajemen Dan Bisnis Ganesha*, 1(1), 89–97. <https://stieganessa.e-journal.id/jurnal/article/view/8/5>
- Garner, B. A. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition* (eighth). West.
- H. Indra Muchlis Adnan, sufian Hanim, T. R. (2016). *Hukum Bisnis*. (Vol. 4, Issue 1). Transmedia Grafika.
- Jasman Saripuddin Hasibuan dkk. (2015). *Pengantar Bisnis*. Perdana Publishing.
- Munir Fuady. (2016). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (4th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Muniya Alteza. (2011). *Pengantar Bisnis: Teori dan Aplikasi di Indonesia*
- R. Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Sampurno Wibowo. (2009). *Pengantar Manajemen Bisnis*. Politeknik Telkom. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3308038>
- Zaeni Asyhadie. (2012). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia* (6th ed.). RajaGarafindo Persada.

## Tentang Penulis



**Dr. Lelisari.,S.H.,M.H**, lahir di Jakarta 03 Desember 1982. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Mataram, Kota Mataram lulus tahun 2007. Pendidikan S2 Magister Hukum, lulus tahun 2012 di Universitas Mataram dan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sumatera Utara 2018. Saat ini sebagai Dosen tetap di

Universitas Labuhanbatu. Beberapa buku yang sudah di terbitkan antara lain Ketentuan Penerapan Corporate Social Responsibility, Renegosiasi Kontrak Perusahaan Pertambangan, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui  
email: [slelisari@gmail.com](mailto:slelisari@gmail.com)

## BAB 6

---

### BAB 6 Kontrak Bisnis

#### A. Istilah dan Definisi Kontrak Bisnis

Kontrak bisnis mengalami perkembangan pesat seiring dengan era teknologi informasi. Kontrak bisnis berkembang kepada *hybrid concept*, dilakukan tidak hanya secara tatap muka, tetapi juga melalui *online*. Hal tersebut memiliki konsekuensi logis pada jenis dan bentuk kontrak bisnis kekinian. Pada sisi lain, Merujuk pada hukum kontrak di Indonesia masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial belanda yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syarat kontrak, pelaksanaan kontrak, bentuk-bentuk kontrak baik lisan maupun tertulis. Di samping itu, diperkenankan untuk membuat kontrak, baik kontrak yang dikenal di dalam ketentuan KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata (Salim H.S, 2019).

Kontrak dalam pengertian yang luas, adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Misalnya dua orang yang saling mengucapkan sumpah perkawinan, sedang menjalin kontrak perkawinan, seseorang yang memilih makanan di pasar, menjalin kontrak untuk membeli makanan tersebut dalam

jumlah tertentu. Sedangkan kontrak-kontrak komersil dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi bisnis (Daeng Naja, 2006). Transaksi bisnis dimaksud seperti kontrak pembiayaan perbankan baik dengan konsep Islam dan/atau konvensional, kontrak sewa menyewa, kontrak waralaba, kontrak joint Ventura dan lain sebagainya..

Menurut RUTTEN, rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan mengandung beberapa kelemahan. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Perjanjian adalah merupakan bagian dari perikatan, jadi perjanjian adalah merupakan sumber dari perikatan dan perikatan itu mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam buku III KUH Perdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Oleh karena itu bahwa perjanjian itu adalah sama artinya dengan kontrak (Atmoko, 2022).

## **B. Ruang Lingkup dan Tahapan Kontrak Bisnis**

Kontrak bisa bersifat lisan dan/atau tertulis. Kontrak tertulis bisa berupa memo, sertifikat, kuitansi. Hubungan kontraktual pada dasarnya dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan para pihak tersebut memiliki potensi dua kepentingan yang saling bertentangan. Untuk itu, persyaratan kontrak biasanya dilengkapi dan dibatasi oleh hukum. Pengakomodasian dan batasan oleh hukum tersebut

berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang menjalin kontrak, serta untuk mendefinisikan hubungan hukum khusus diantara mereka, apabila ketentuannya tidak jelas, multitafsir, atau bahkan tidak lengkap (Karla C. Shippey J.D, 2004). Secara umum stuktur bangunan anatomis dari model kontrak- kontrak bisnis pada dasarnya tersusun klausula penting yaitu: 1) klausula definisi, 2) klausula pokok, dan 3) klausula penunjang (Hernoko, 2006).

Apabila dilihat dari aspek unsur kontrak bisnis, maka ada dua bentuk yaitu kontrak bisnis domestik dan kontrak bisnis internasional. Perbedaan kontrak bisnis domesitk dan kontrakbisnis internasional adalah pada ada tidaknya unsur internasional di dalamnya berupa para pihak, substansi yang diatur dan lainnya. Contohnya apabila suatu kontrak bisnis, para pihak yang mengikatkan diri adalah warga negara atau badan hukum asing, maka sudah dapat dikategorikan sebagai kontrak intenasional (Hutagalung, Sophar Maru. (2013).

Kontrak bisnis yang meliputi kontrak bisnis domestic dan kontrak bisnis Internasional, memiliki ruang lingkup yang sama dan juga berbeda, tergantung pada unsur-unsur yang ada secara subjek dan objek dari kontrak tersebut. Yang bersifat subjek kontrak seperti para pihak dan atau badan hukum domestic atau internasional. Objek kontrak seperti uang/dana dalam kontrak pinjam meminjam (*loan Agreement*), Emisi karbon dalam perjanjian emisi (*underwriting agreement*), objek *Analog Switch Off* (ASO) pada kontrak multipleksing (*multiplexing agreement*) dan lainnya.

Pada setiap kontrak yang akan disepakati maka perlu dilakukan persiapan-persiapan dan tahapan oleh para pihak untuk memenuhi segala aspek yang bersifat standar dan wajib dilakukan.

Bahwa pembuatan (*drafting*) dan penelaahan (*reviewing*) pada rancangan kontrak bisnis memerlukan landasan-landasan yang mendasari hal tersebut dilakukan.

Tahapan-tahapan pembuatan kontrak bisnis lazimnya terdiri berupa kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu bisnis tertentu yang terdiri dari:

1. Tahap negosiasi rancangan kontrak bisnis;
2. Tahap penandatanganan rancangan kontrak bisnis;
3. Tahap pelaksanaan kontrak bisnis;
4. Tahap sengketa kontrak bisnis (jika ada dan/atau muncul);
5. Tahap penyelesaian melalui musyawarah (non-litigasi) yang hasilnya berupa akta perdamaian dan bentuk lain yang disepakati;
6. Tahap penyelesaian melalui forum peradilan (litigasi), yang menghasilkan putusan hakim dan/atau putusan pengadilan.

Frans Hendra Winarta, mengatakan bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak membuahkan hasil (Pratama & Winanti, 2021).

### **C. Asas-asas Kontrak Bisnis**

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik secara lisan maupun tertulis perlu mengindahkan asas-asas hukum

perjanjian, peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian. Asas-asas itu antara lain yang sangat penting adalah asas kebebasan berkontrak, (*freedom of contract, partij autonomie*) (Schwartz & Scott, 2003), Asas konsensualisme, Asas itikad baik, asas keseimbangan, asas Mengikat sebagai undang-undang, dan asas kepribadian.

1) Asas Konsensualisme (kerelaan)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Prinsip ini memberikan batasan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang terlibat selalu harus diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak berakibat suatu bentuk kontrak bisnis menjadi tidak dapat dibenarkan (Aswad, 2016).

2) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian adalah “asas kebebasan berkontrak”, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Harianto, 2016). Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak dan hak asasi manusia. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian.

Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diunggulkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh

aliran filsafat ekonomi liberal. Aliran *Laissez Faire*, yang dipelopori oleh Adam Smith yang menekankan kepada prinsip non intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar. Mempengaruhi bidang hukum perjanjian, aliran *Laissez Faire* di wujudkan dalam bentuk pembatasan campur tangan pemerintah terhadap kontrak-kontrak privat yang mengatur hubungan di antara subyek hukum, baik individu maupun badan hukum. Sepanjang kontrak-kontrak privat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan (Sutan Remy Sjahdeini, 1993).

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup: 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan membuat perjanjian; 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya; 4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian; 5) Kebebasan untuk syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

### 3) Asas Itikad Baik

Itikad baik adalah salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian yang terkandung pula dalam KUH Perdata. Asas ini bersumber dari konsep *bona fides* dalam hukum perjanjian Romawi. Teori hukum perjanjian yang modern yang mengedepankan asas itikad baik bahwa pelaksanaan asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan

perjanjian, akan tetapi harus juga sudah dilaksanakan (ada) sejak tahap perundingan (pra perjanjian/kontrak) hingga kontrak tersebut dilaksanakan.

Teori hukum perjanjian yang modern ini sudah diberlakukan di negara-negara yang menganut sistem hukum "Civil Law" seperti Perancis, Belanda dan juga Jerman. Kita ketahui bersama bahwa Code Civil Perancis mempengaruhi *Burgelijke Wetboek* Belanda dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgelijke Wetboek* Belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia (Yuanitasari, 2020).

Itikad baik adalah satu nilai yang menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu kontrak itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Itikad baik merupakan penyaring yang didasari oleh nilai moral dan kepatutan bagi keberadaan sebuah kontrak, setelah kontrak itu dinyatakan telah sah berdasarkan syarat sah kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Isi Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata: "*Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (te goeder trouw; in good faith)*". Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat (Priyono, 2017).

#### 4) Asas Keseimbangan (proporsionalitas)

Keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak komersial dapat dilihat dengan diterimanya prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian yang bersifat universal, seperti itikad baik, transaksi yang adil dan jujur dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis, sangat diperlukan untuk memberikan jaminan bahwa perbedaan kepentingan di antara para pihak diserasikan melalui mekanisme pembagian hak dan kewajiban berdasarkan asas proporsional, dari para pihak dalam kontrak komersial. Keberadaan asas keseimbangan dalam berkontrak eksistensinya cukup kuat, karena jika isi kontrak tidak seimbang atau berat sebelah, maka lawan kontrak tidak akan pernah mau menerima klausul-klausul perjanjian. Asas keseimbangan yang lahir dari kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak inilah yang menjadi sarana perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian (Jonneri Bukit, Made Warka, 2019).

- 5) Asas Mengikat sebagai Undang-Undang unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian adalah: Adanya kaidah hukum, subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, *“kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak”*. Dengan kata lain, memberi kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian; Mengadakan perjanjian dengan siapapun; Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan;

Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan (Sinaga, 2018).

6) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata bahwa: *"Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"*. Lebih lanjut pasal 1340 KUH Perdata berbunyi *"Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya"*.

Namun ketentuan ini terdapat pengecualian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1317 KUH Perdata bahwa: *"Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu"*. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya (Rahmani & Yulianti, 2008).

#### D. Dinamika Kontrak Bisnis Kontemporer

Praktek kegiatan/aktifitas bisnis, perjanjian bisnis (*business agreement, business contract*) hampir semua dibuat dalam bentuk tertulis. Kecenderungannya perjanjian yang tertulis ini dibuat oleh salah satu pihak yang kuat posisi ekonominya, dalam bentuk perjanjian baku (*standard form Contract*) (Priyono et al., 2018). Kontrak adalah bagian dari bentuk suatu perjanjian. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KHUPdt adalah sangat luas, maka kontrak dapat menjadi bagian dari suatu perjanjian. Akan tetapi yang membedakan kontrak dengan perjanjian adalah sifatnya dan bentuknya. Kontrak lebih bersifat untuk bisnis dan bentuknya perjanjian tertulis. Kontrak memiliki suatu hubungan hukum oleh para pihak yang salingmengikat, maksudnya adalah antara pihak yang satu dan dengan yang lainnya saling mengikatkan dirinya dalam kontrak tersebut, pihak yang satu dapat menuntut sesuatu kepada pihak yang lain, dan pihak yang dituntut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Absi, 2022).

Kontrak bisnis domestik dan kontrak internasional yang ada dan menyisakan persoalan yuridis dan aspek kepastian hukum. Kontrak bisnis tersebut salah satunya adalah Kontrak sewa menyewa Multipleksing. Kontrak sewa multiplexing adalah kontrak sewa menyewa LPP, LPS dan/atau LPK sebagai pihak yang menyewa slot multipleksing kepada pengelola multipleksing di masing-masing wilayah layanan

menggunakan perikatan kontrak sewa slot multipleksing antara penyedia program siaran dengan pengelola multipleksing.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 462 Tahun 2021, menetapkan para pengelola multipleksing pada masing-masing daerah dan wilayah layanan. Hal tersebut sesuai bunyi ayat 1 (satu) pasal 81 PP 46 Th.2021, bahwa: “*LPP, LPS, dan/atau LPK menyediakan layanan program siaran dengan menyewa slot multipleksing kepada penyelenggara multipleksing*”. Maka Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) yang menyelenggarakan program siaran dan tidak sebagai pengelola multipleksing, harus menyewa slot pada pengelola multipleksing yang sudah ditetapkan pada Keputusan Menteri diatas. Dan frekuensi yang sudah dimiliki sebelumnya, harus dikembalikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Harga sewa yang digunakan sesuai ketetapan masing-masing pengelola multipleksing, dengan tetap mengacu kepada ayat 1 (satu) pasal 82 PP 46 Th. 2021 yang berbunyi: *Penghitungan tarif sewa slot multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 yang dilakukan oleh penyelenggara multipleksing wajib mengacu pada formula tarif serta memperoleh persetujuan Menteri untuk ditetapkan.*

Pada norma hukum yang mengatur tentang kontrak sewa multipleksing, menjadi tidak berjenjang dan tidak selaras sebagaimana dilihat pada *pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu pasal 33 ayat (1) Undang-undang penyiaran sebagaimana*

*dinabab oleh pasal 72 angka 3 Undang-undang Cipta Kerja.* Pada utusan Menyatakan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena tidak ada norma di atas yang mengatur tentang **“Sewa”** objek multipleksing televisi digital..

Adanya ketidakselarasan dari jenjang norma hukum yang ada membawa konsekuensi hukum bahwa dasar hukum kontrak sewa *multipleksing* menjadi tidak ada atau kosong, sehingga upaya normative berdasarkan teori penjenjangan norma (*stuffen theory*) adalah adanya ketidak absahan norma yang diciptakan, karena tidak sesuai dengan norma diatasnya. Tawaran hukumnya adalah revisi terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022, dan/atau Undang-Undang Cipta kerja dan/atau undang-undang penyiaran (Yogi Hadi Ismanto, 2022).

Kontrak Sewa multipleksing televisi digital telah berjalan sejak tahun 2021 berdasarkan PP 46 tahun 2021. Selama satu tahun legalitas kontrak sewa tersebut masih memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi sejak keluarnya putusan MA nomor 40 P/HUM/2022, maka “kontrak sewa multipleksing” menjadi tidak sah dan batal demi hukum, atau dianggap tidak pernah terjadi. Kondisi tersebut telah terjadi kekosongan hukum (*recthvacum*) yang berakibat ada tidak adanya kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan kontrak sewa multipleksing televisi digital. Oleh karena, revisi terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022, dan/atau Undang-Undang Cipta kerja dan/atau undang-undang penyiaran, dengan penambahan klausula terkait “sewa menyewa multipleksing” wajib dilakukan.

Tujuannya agar berkepastian hukum dan memenuhi aspek penjenjangan norma (*stufen theory*).

## Daftar Pustaka

- Absi, W. Z. & R. (2022). PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM SUATU KONTRAK. *Justici*, 14(1), 32–38.  
<http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/471/133>
- Aswad, M. (2016). Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah. *Iqtishadiah*, 6(2), 343–356.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pada Suatu Hubungan Kontrak Bisnis. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 153–162.  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1101>
- Hariato, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara. *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan*, 11(2), 145–156.
- Hernoko, A. Y. (2006). “Force Majeur Clause” Atau “Hardship Clause” Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis. *Perspektif*, 11(3), 203.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.276>
- Jonneri Bukit, Made Warka, K. N. (2019). EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KONSUMEN DI INDONESIA. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(28), 24–32.
- Pratama, J., & Winanti, A. (2021). Force Majeure dalam Kontrak Bisnis akibat Pandemi Corona. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 266–272.
- Priyono, E. A. (2017). PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1), 13–22.  
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Priyono, E. A., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2018). ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA ( Kajian pada Perjanjian Waralaba ). *Jurnal Law Reform*, 14(1), 15–28.

- Rahmani, O., & Yulianti, T. (2008). Asas-Asas Perjanjian ( Akad ) dalam Hukum Kontrak Syari “ ah. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, II(1), 91–107.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Yogi Hadi Ismanto, N. S. (2022). *Kekosongan Hukum Sewa Multipleksing Televisi Digital Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 40 P / HUM / 2022* (Issue 2).
- Yuanitasari, D. (2020). ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*, Volume 3(3), 1–13.

## Tentang Penulis

**Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.**, lahir di Kuken-Sumbawa, 04



September 1983. Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ditempuh di Kota kelahirannya. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum (2006) di Fakultas Hukum Universitas Mataram, Program Magister Ilmu Hukum (2011) di Universitas Mataram dan Program Doktor Ilmu Hukum S3 di Universitas Muhammadiyah Surakarta (2020). Mengabdikan diri dan menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sejak tahun

2008-sekarang, dan Dosen dan Ketua Program Studi Magister Hukum PPs UMMat. Selain aktif mengajar di kampus, juga aktif dalam bidang penelitian dan publikasi, menjadi Editor In-Chief “Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum” Fakultas Hukum UMMat (Akreditasi Sinta 5) 2018-2021, menulis buku dan artikel pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional terakreditasi maupun internasional terindeks Scopus. Beberapa Buku yang pernah diterbitkan: *Cita Hukum Pancasila: Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, “*Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Keadilan Sosial yang Pancasila*” (2016), *Bulan Ramadhan: Amal Ibadah dan Keberkahannya*, (2018), *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan* (2021). Artikel ilmiah yang sudah diterbitkan: *Norm Characteristics of Islamic Banking in Indonesia on Murabahah Instrument Towards Beyond Banking* (2018), *The Strengthening Halal Tourism Base on Prophetic Islamic Paradigm Through the Historical Social Inference of the Sasak, Samawa and*

*Mbojo-NTB (2019), The Resurgence of Islamic Populist: Purification Understanding of Usury Banking in the X-Banker Community-Indonesia, (2019). LAW ENFORCEMENT ON SHARIA COMPLIANCE:*

*A Case Study on the Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah, (2021). Anggota Tim Projects Pendanaan Program Matching Fund Kedaireka: Kampus Merdeka yang didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan judul Program: Inovasi Pusat Studi Ekonomi Sirkular Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang berkelanjutan (2021). G20 writers: Pulih bersama bangkit perkasa 2 “Gagasan Optimis dari Indonesia untuk Kebangkitan Dunia Pasca Pandemi Covid-19” (2020), The Waste Management Paradigm Shift from Linear Economy to Circular Economy in Campuses and Urban Communities (2022). Saat ini penulis juga menjadi Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah NTB 2022.*

Email: [nurjannahs@ummat.ac.id](mailto:nurjannahs@ummat.ac.id)

HP:081805222976

## BAB 7

---

### BAB 7 Perjanjian Bisnis

#### A. Perjanjian Bisnis

Perjanjian dibutuhkan untuk mengikat dan mencegah segala kemungkinan yang mampu merugikan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian membentuk kesepakatan bahwa ketika ada pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Salah satu faktor kegagalan suatu bisnis adalah tidak adanya perjanjian yang mengatur seluruh kegiatan transaksi ataupun aktivitas bisnis. Dalam bisnis, perjanjian dibutuhkan untuk mengikat dan memitigasi segala kemungkinan yang mampu merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Selain itu, dengan adanya perjanjian maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga pelaksanaan hubungan bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Misalnya, perjanjian dalam kerja sama bisnis, perjanjian jual beli dengan *supplier*, perjanjian dengan karyawan, hingga perjanjian dengan investor bisnis. Terutama bagi pebisnis pemula yang hanya fokus mengejar *profit* semata tanpa memikirkan cara untuk melindungi bisnisnya. Padahal, perjanjian (kontrak) berguna untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dan menjaga hubungan yang baik dengan para rekan bisnis atau investor. Perjanjian juga dapat

berfungsi sebagai instrumen untuk mengontrol, sehingga anda dapat lebih mudah mengatur apakah mitra sudah melakukan tugas yang telah disepakati atau tidak, atau mungkin mitra tersebut melakukan pelanggaran.

Perjanjian atau di Negara Indonesia sering disebut Perikatan dimana dalam bahasa belanda disebut "*Verbinten*". Sedangkan dalam bahasa Perancis dan Inggris disebut "*Obligation*" yang berarti mengingatkan diri atau ikatan hukum (Santoso, 2019). Dalam KUHPerdara Pasal 1313 disebutkan pihak yang mengikatkan diri pada pihak lain tanpa menentukan tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.

Sebagian besar perjanjian-perjanjian yang ada di masyarakat Indonesia bersumber dari adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Maka perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak **menuntut** sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi **tuntutan** itu.

Perjanjian yang sudah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka dapat mengikat kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut umumnya tidak dapat di tarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang (Subekti, 1980). Dalam sistem hukum di Indonesia, perjanjian/perikatan berada dalam Buku III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdara) tentang perikatan (*van verbinten*). Tercantum jelas dalam Pasal 1234 dimana perikatan ditujukan untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dilanjutkan Pasal 1235 bahwa dalam perikatan

memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu.

## **B. Pengertian Perjanjian Bisnis**

Istilah perjanjian dalam bisnis lazim dibuat dalam bentuk kontrak, yang merupakan adopsi dari istilah Inggris “*contract*”, serta juga dikenal sebagai “*agreement*” atau “*overeenkomst*” dalam bahasa Belanda. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1313 perjanjian juga dikenal dengan istilah “persetujuan” yang berarti bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Ramziati dkk, 2019).


Perjanjian atau *verbintenis* merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Santoso, 2019). Menurut Fuadi, (2001) perjanjian memberikan kejelasan terkait ganti rugi terhadap wanprestasi yang tercantum dalam kontrak dan harus dilaksanakan.

Menurut Wiryono Projodikoro (1981) perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan satu hal atau tidak melakukan satu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Sedangkan bisnis berasal dari istilah Inggris "*Business*" yang secara harfiah bermakna kegiatan usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisnis dicitakan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, atau usaha dagang (<https://kbbi.web.id/bisnis>). Menurut Tantri (2009) Bisnis sederhananya mempunyai berarti semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fuad, dkk (2000) menambahkan Bisnis (*business*) tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktivitas dalam bisnis pada umumnya punya tujuan menghasilkan laba untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis atau *businessman* itu sendiri.

Bisnis menurut Adnan, Indra Muchlis, dkk (2016) merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi dalam rangka memperoleh keuntungan baik dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.



Sumber: Adnan, Indra Muchlis, dkk 2016

Gambar 1.  
Alur Aktivitas Bisnis

Adapun menurut Adnan, Indra Muchlis, dkk 2016 bahwa aktivitas kegiatan bisnis umumnya dibedakan menjadi 3 bidang usaha yaitu:

- a. Bisnis perdagangan (*commerce*) merupakan keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan baik di dalam negeri maupun diluar negeri bertujuan untuk mendapatkan laba. Contoh Produsen (pabrik), dealer, agen, grosir, dan toko dll.
- b. Bisnis industri (*industry*) yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh: Industri perkebunan, pabrik pakaian dan kerajinan dll.
- c. Bisnis jasa (*service*) merupakan kegiatan yang menyediakan jasa pelayanan yang dilakukan baik oleh orang maupun badan. Contoh: Jasa bidang pendidikan, perhotelan, rumah sakit, pariwisata, pengacara dan akuntan, dll

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat dijelaskan bahwa perjanjian bisnis adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara dua lebih pihak yang berisikan terkait aktivitas bisnis, penyelesaian sengketa bisnis dan perjanjian hak dan kewajiban para pihak.

Semakin pesatnya pertumbuhan dunia bisnis menuntut para pelaku bisnis perlu mengikatkan diri mereka dalam sebuah hukum yang dinamakan hukum perjanjian (Badriyah, 2019). Perjanjian dalam bisnis merupakan pertemuan atas kehendak para pihak yang ingin mengikatkan diri dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan dalam bentuk kontrak perjanjian. Kontrak merupakan istilah yang sangat populer, dan cakupan penggunaannya sangat luas termasuk dalam bidang bisnis (Fuady,

2001). Kontrak perjanjian berkaitan dengan pembentukan dan melaksanakan suatu kesepakatan bersama. Kesepakatan perjanjian berbentuk suatu pernyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi di masa yang akan datang (Khairandy, 2013). Bentuk dalam kontrak perjanjian bisnis berupa pernyataan tertulis dan disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya.

### **C. Tujuan Perjanjian Bisnis**

Salah satu tujuan lahirnya perjanjian bisnis adalah untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis. Dengan adanya aturan dalam perjanjian diharapkan mengurangi potensi risiko yang dapat terjadi. Berikut adalah beberapa tujuan perjanjian bisnis:

- a. Melindungi pelaku bisnis atau badan usaha dari sengketa yang terjadi antar pelaku
- b. Memberikan perlindungan terhadap para investor bisnis.
- c. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pemilik.

### **D. Fungsi Perjanjian Bisnis**

Adapun fungsi adanya perjanjian bisnis menurut Adanan, dkk (2016).

- a. Menjadi pegangan erat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian bisnis sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja
- b. Pelaku bisnis lebih memahami suatu hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis

- c. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.
- d. Terwujudnya sikap dan perilaku bisnis atau kegiatan bisnis yang adil, jujur, wajar, sehat, dinamis, dan berkeadilan karena telah memiliki kepastian hukum

### **E. Dasar Hukum Perjanjian Bisnis**

Dalam menjalankan bisnis tidak mungkin terlepas dari hukum karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut. Hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, berisi perintah- dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas (Adnan, dkk 2016).

Hukum menjadi dasar penting dalam kehidupan bisnis. Adanya hukum dalam bisnis dapat mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga permasalahan yang timbul kedepannya bias teratasi. Hukum dalam dunia bisnis merupakan suatu perangkat atau kaidah sebagai upaya penegakan dan mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau aktivitas dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan (Fuady, 2001). Menurut Ibrahim (2004) hukum bisnis adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan

yang muncul dalam kegiatan antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Menurut Saliman, dkk (2005) Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun suatu perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis.

Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3, Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar dan sumber hukum perjanjian bisnis yang berlaku di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Dasar sumber hukum materiil yaitu hukum yang dilihat dari segi isinya dan berasal dari faktor-faktor yang menentukan seperti kondisi sosial-ekonomi, agama, dan tata hukum negara lain. Sedangkan sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang memiliki kaitan erat dengan prosedur atau cara pembentukannya dan secara langsung dapat digunakan untuk menciptakan hukum. Sumber hukum formal antara lain terdiri atas peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta peraturan daerah.

Adapun dasar hukum yang mengatur dalam perjanjian bisnis antara lain:

## **F. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Salah satu dasar pengaturan perjanjian bisnis di Indonesia diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*) tentang Perikatan. Dalam pasal

1233 tertulis bahwa perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam pasal 1234 dijelaskan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Selanjutnya dalam pasal 1313 suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pasal 1315 dimana pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

### **1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

KUHPidana muncul akibat dari terjadinya pelanggaran dari suatu perjanjian bisnis yang tidak terselesaikan secara kekeluargaan. KUHP mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis, seperti penipuan. Sumber hukum bisnis ini mengatur terkait dengan masalah-masalah seperti penipuan yang mungkin saja terjadi dalam melakukan transaksi.

### **2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**

KUHD mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHPerdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma.

### **3 Peraturan lainnya di luar KUHPerdata, KUHP, dan KUHD,**

misalnya undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas atau undang-undang yang mengatur tentang investasi yakni Undang-Undang Penanaman Modal

## G. Asas-Asas Hukum Dalam Perjanjian Bisnis

Ada beberapa asas dalam perjanjian berdasar Pasal 1338 KUHPerduta, dan tercantum dalam bukunya Sriwidodo & Kristiawanto (2021), yaitu:

1. Asas konsensualisme (Persesuaian Kehendak) merupakan perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak dari para pihak. Asas konsensualisme ialah suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih yang sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian sehingga melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut meskipun kesepakatan tersebut dicapai secara lisan semata. Asas konsensualisme ditemukan dalam pasal 1320 KUHPerduta dan dalam pasal 3120 KUH Perdata dimana “semua” orang diberikan kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*) yang rasanya baik untuk menciptakan sebuah perjanjian.
2. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Asas kebebasan berkontrak ditemukan ketentuannya dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Berdasarkan asas tersebut, maka orang dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUHPerduta yang menyatakan “*Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.

Asas kekuatan mengikat merupakan para pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pembuatnya. Sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

3. Asas itikad baik (*good faith*) yang dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrouw*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “*persetujuan- persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Itikad baik dari segi subjektif bermakna kejujuran. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan sesuai norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
4. Asas Kepercayaan (*vetrouwensbeginsel*). Dalam membuat perjanjian membutuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak sebagai pegangan penting dalam sebuah janji. Untuk memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak. Kejujuran mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.
5. Asas kepatutan ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 1339 KUH Perdata, kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang memberikan rasa keadilan bagi pihak pembuat janji atau masyarakat.
6. Asas perlindungan merupakan asas yang mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan oleh pihak yang menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari.

## H. Jenis-Jenis Perjanjian Bisnis

Menurut Ridwan Khairandy dalam bukunya yang berjudul **“Perjanjian Jual Beli”** menjelaskan bahwa dalam perjanjian bisnis perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian obligator dan perjanjian kebendaan (*non-obligator*).

### 1. Perjanjian obligator

Perjanjian obligator adalah kontrak dimana para pihak yang bersepakat mengikatkan dirinya bahwa salah satu pihak melakukan penyerahan benda kepada pihak lainnya. Misalnya kontrak jual beli. Sedangkan Perjanjian obligatoir menurut Komariah (2002) merupakan sebuah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Komariah menambahkan bahwa perjanjian obligator ada beberapa macam jenis, yaitu:

#### a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*) dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Contohnya dalam transaksi jual beli.

#### b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban.

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang

harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atasbeban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.

- c. **Perjanjian konsensuil, perjanjian riil dan perjanjian formil.** Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. 6 Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. 7 Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Contohnya pembebanan jaminan fidusia. 8

- d. **Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran.** Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leaseing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar)

## 2. Perjanjian Kebendaan (*non-ogligator*)

Perjanjian kebendaan adalah kontrak yang bertujuan mengalihkan hak milik atas suatu benda. Kontrak ini mewajibkan salah satu pihak untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada pihak lainnya. Misalnya didalam kontrak jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang akan dijual, sedangkan pembeli menerima benda yang akan di beli.

Adapun menurut Sutarno (2003), jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerduta dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerduta. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPerduta.

- d. Perjanjian konsensual, riil dan formil
  - 1) Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian.
  - 2) Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal dan perjanjian pinjam mengganti.
  - 3) Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

Khairandy (2016) mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian berdasarkan bentuknya yaitu:

- a. Kontrak konsensual (*consensual contract*) dibentuk semata-mata berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Kontrak riil (*real contract*) merupakan kontrak yang pembentukannya tidak hanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak, tetapi juga mensyaratkan adanya atau penyerahan yang menjadi objek perjanjian.
- c. Kontrak formal (*formal contract*) merupakan kontrak yang kesepakatannya harus dituangkan dengan formalitas tertentu.
- d. Kontrak perdamaian (*dading*) merupakan sesuai yang tercantum dalam Pasal 1851 KUHPerdara termasuk perjanjian atau

kontrak formal. Kontrak perdamaian harus dibuat dalam bentuk tertulis, dimana kedua belah pihak harus menyerahkan, membuat janji yang mengakhiri sebuah perkara.

- e. Kontrak sepihak adalah kontrak yang hanya membebaskan kewajiban untuk melaksanakan kontrak kepada salah satu pihak saja. Misalnya kontrak hibah, dimana hanya pihak yang menghibahkan saja yang memiliki kewajiban yaitu menyerahkan barang.
- f. Kontrak bernama (*contractus nominati*) adalah kontrak perjanjian yang namanya telah ditentukan secara pasti oleh kodifikasi (kitab undang-undang). Secara rinci dalam kitab ini sudah diatur dalam undang-undang. Adapun jenis-jenis kontrak bernama terdiri dari:
  - 1) Jual-beli
  - 2) Tukar-menukar
  - 3) Sewa-menyewa
  - 4) Perjanjian pekerjaan
  - 5) Persekutuan
  - 6) Perkumpulan
  - 7) Hibah
  - 8) Penitipan barang
  - 9) Pinjam pakai
  - 10) Pinjam-meminjam
  - 11) Bunga tetap atau bunga abadi
  - 12) Perjanjian untung-untungan
  - 13) Pemberian kuasa
  - 14) Penanggungan
  - 15) Perdamaian

## I. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis

Tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

### 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kata **sepakat** didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Akan tetapi, perjanjian kesepakatan tersebut dapat dikatakan cacat hukum, atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu:

- a) Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancamanyang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan.
- b) Penipuan (*fraud*). Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu

### 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Menurut Pasal 1330 menyatakan bahwa ada

beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah.

Seseorang yang telah dewasa tetapi tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*).

### **3. Suatu pokok persoalan tertentu**

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

### **4. Suatu sebab yang tidak terlarang.**

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perijajian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu

menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Adapun menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdota bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 disebut syarat **subyektif**, karena menyangkut subyek pembuat kontrak. Sedangkan syarat 3 dan 4 disebut syarat **obyektif**, karena menyangkut obyek kontrak. Selanjutnya Subekti menambahkan (1987) Akibat hukum tidak terpenuhi syarat subyektif maka kontrak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), artinya akan dibatalkan atau tidak diserahkan barang oleh pihak yang berkepentingan, sedang jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

## **J. Syarat Batalnya Perjanjian Bisnis**

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu (Pasal 1329). Tercantum dalam pasal 1330 yang membuat batal sahnya sebuah perjanjian adalah;

2. Anak yang belum dewasa;
3. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan;

4. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak layak untuk membuat persetujuan, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal-hal yang oleh undang-undang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikat diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan seorang anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami (Pasal 1331).

Ramziati, dkk (2019) menambahkan berakhirnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila memenuhi tiga unsur berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, biasanya telah ditentukan berakhirnya perjanjian tersebut akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu akan secara otomatis perjanjian akan berakhir kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

2. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad

Berakhirnya sebuah perjanjian akibat salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut obyek perjanjian (*errorin objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).

3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Ketentuan ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas,

sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, seperti uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya sehingga akad tidak akan berakhir. Salah satu contoh dalam hal ini yaitu ketika orang yang membuat perjanjian pinjam meminjam uang kemudian meninggal, maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris dari pihak yang berhutang.

### **K. Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Bisnis**

Transaksi antara penjual dan pembeli dalam dunia bisnis merupakan suatu hak yang lumrah yang sering terjadi. Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli pada saat ini telah mengalami perkembangan, khususnya sejak pandemi Covid-19 dimana transaksi lebih banyak terjadi secara online. Transaksi tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja bahkan kapan saja. Namun, dibalik kemudahan dalam transaksi jual beli ini saat ini, terdapat berbagai permasalahan, misalnya barang yang diterima oleh pembeli (konsumen) sering tidak sesuai dengan iklan atau yang dijanjikan oleh penjual (pelaku usaha). Atau, banyak juga terjadi penjual tidak membuat keterangan yang lengkap dalam deskripsi produk sehingga pembeli melakukan transaksi dengan keterangan yang tidak lengkap atau mungkin menyesatkan. Terlepas dari transaksi dilakukan secara online atau offline, hukum positif telah mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk melindungi para pembeli/pengguna sebagai konsumen.

Hubungan hukum yang terjadi dalam jual beli konvensional hanya melibatkan antara dua pihak saja yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Hubungan hukum tersebut berupa perjanjian yang

menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban penjual dan juga hak dan kewajiban pembeli.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdata tercantum bahwa penjual memiliki kewajiban utama yakni untuk menyerahkan bendanya dan menanggungnya (menjamin) keamanan, kualitas dan kesesuaian barang yang dijual. Penyerahan dalam Pasal 1475 KUHPerdata merupakan barang yang telah dijual wajib diserahkan kepada pembeli. Selain itu, hak kewajiban penjual yang didapatkan, diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh arang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sedangkan hak dan kewajiban konsumen selaku pembeli Hak konsumen sesuai diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya
10. Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
11. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
12. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
13. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **L. Alternatif Penyelesain Sengketa Perjanjian Bisnis**

Sengketa adalah situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha

untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka (Achmad Ali, 2004). Sengketa bisnis muncul akibat timbulnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Peraturan penyelesaian sengketa pada umumnya disebut *procedural law*, yang artinya prosedur atau tata cara untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa timbul dalam kegiatan bisnis akibat dari para pihak menyepakati perjanjian atau kontrak yang disepati dan ditandatangani. Di Indonesia, upaya penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan secara *litigasi* dan *non-litigasi*.

#### **a. Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Litigasi**

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh bagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Sedangkan Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Dalam Undang-Undang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa secara Litigasi dapat diselesaikan sengketanya melalui upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri yang terdiri dari Pengadilan umum dan Pengadilan Niaga.

#### **b. Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara *Non-Litigasi***

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan

Penyelesaian Sengketa Alternatif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 bahwa penyelesaian di luar pengadilan (*non-litigasi*) dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Menurut Hakim., Salain, dkk (2019) dimana upaya penyelesaian sengketa hukum non-litigasi merupakan upaya hukum di luar pengadilan yang menekankan ke arah penyelesaian sengketa secara damai serta menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada beberapa upaya hukum non-litigasi, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

Hutagalung (2012) dalam bukunya yang berjudul "***Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa***" menjelaskan mekanisme upaya penyelesaian sengketa hukum dalam perjanjian bisnis yang *non-litigasi* dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini:

1. Konsultasi. Konsultasi bermakna tindakan yang bersifat pribadi atau privat dimana salah satu pihak yang disebut sebagai konsultan yang memberikan pendapat, pengarahan ataupun solusi terkait sengketa yang sedang dihadapi oleh pihak lain atau yang disebut klien.
2. Negosiasi. Tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, negosiasi pada prinsipnya adalah memberikan suatu alternatif kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan sendiri masalah yang timbul diantara mereka secara kesepakatan yang mana hasil dari kesepakatan tersebut

dituangkan kedalam bentuk tertulis sebagai komitmen yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.

3. Mediasi. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) sampai dengan Ayat (5) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Mediasi merupakan upaya hukum yang melibatkan pihak ketiga, baik perorangan maupun lembaga independen yang bersifat netral sebagai mediator. Mediator memiliki wewenang untuk membantu dan menemukan solusi kepada para pihak yang bersengketa, namun mediator tidak berwenang untuk memberikan putusan terhadap objek yang dipersengketakan.
4. Konsiliasi, bermakna penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah, hakikatnya adalah untuk menghindari proses pengadilan dan juga akibat hukum yang timbul dari suatu putusan pengadilan. Dalam upaya hukum konsiliasi terdapat konsiliator yang berwenang sebagai fasilitator dalam hal memfasilitasi pengaturan tempat dan waktu pertemuan, mengarahkan pembicaraan, sehingga para pihak dapat menemukan solusi penyelesaian sengketa.
5. Arbitrase. Arbitrase mempunyai arti sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan karena para pihak didasarkan atas perjanjian arbitrase secara tertulis yang disepakatinya, untuk mengambil upaya arbitrase dalam hal menyelesaikan sengketa. Kesepakatan yang berupa klausula arbitrase tercantum dalam perjanjian tertulis dalam perjanjian yang dibuat sebelum bersengketa pada lazimnya disebut sebagai perjanjian arbitrase.

Winarta (2012) menambahkan alternatif penyelesaian hukum *non-litigasi* sebagai berikut:

1. Konsultasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perseorangan atau personal untuk mendapatkan suatu pendapat yang dibutuhkannya dari seorang konsultan.
2. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan atau non litigasi berdasarkan atas kerjasama yang baik para pihak untuk mencapai kesepakatan.
3. Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa dengan mempergunakan seorang mediator dalam perundingan-perundingan antar para pihak guna mencapai kesepakatan bersama.
4. Konsiliasi adalah salah satu upaya para pihak menyelesaikan sengketa dengan bantuan konsiliator untuk mendapatkan solusi yang disepakati para pihak.
5. Penilaian ahli adalah penilaian yang dilakukan oleh ahli yang mempunyai kompetensi tertentu yang sifatnya teknis.

### Daftar Pustaka

- Adnan, Indra Muchlis., Sufian Hamim., Tiar Ramon., & Indra Muchlis (2016). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. (2004). *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Buku III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPperdata) Tentang *Perikatan*. Diakses 22 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/946/burges-rlijk-wetboek-buku-iii>.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang HukumBisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuad, M., Christin H., Nurlela, Sugiarto., & Paulus, Y.E.F. (2000). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hakim, Mochammad Lukman; Salain, Made Suksma Prijandhini Devi. Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama Internasional antara Hotel dengan Agen Perjalanan Online. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 1-11, dec. 2019. Availableat:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/57314>.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johannes. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Pengertian Bisnis*. Diakses 22 Januari 2023. <https://kbbi.web.id/bisnis>.
- Khairandy, Ridwan. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Komariah. (2002). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ramziati., Sulaiman., & Jumadiah. (2019). *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis Dan Praktis*. Sulawesi: Unimal Press.

- R. Subekti, (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Saliman, Abdul R, dkk. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana Renada Media Group.
- Sriwidodo, Joko., & Kristiawanto (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tantri, Francis. (2009). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*. Diakses 28 Februari 2023. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/409.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Diakses 28 Februari 2023. [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1999\\_30.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_30.pdf).
- Wiryo Projojodikoro. (1981). *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Penerbit Sumur.
- Winarta, Frans Hendra. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

## Tentang Penulis



**Bahri, S.E., M.M.**, lahir di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Tanggal 31 Desember 1987. Jenjang Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta lulus tahun 2011. Pendidikan S2 ditempuh di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lulus tahun 2013 Bidang Magister Management. Sejak tahun 2018 hingga saat ini menjabat sebagai

Kaprodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi di Widya Mataram Kota Yogyakarta. Saat ini mengampu beberapa mata kuliah yaitu Pengantar Kewirausahaan, Manajemen Operasional, *Sustainable Business*, Statistika Bisnis, Metodologi Penelitian, dan Etika dan Hukum Bisnis.

Selain mengajar, beliau juga aktif menulis buku yang menjadi bahanajar, daftar buku yang sudah di terbitkan:

1. Modul Pengantar Kewirausahaan
2. Pengantar Kewirausahaan Untuk Mahasiswa, Wirausahawan, dan Kalangan Umum
3. Membangun Perekonomian dan Kewirausahaan Pedesaan Menuju Masyarakat Mandiri
4. Green Entrepreneurship Innovation: Kesadaran dan Kepedulian Pelaku Wirausaha terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Etika Lingkungan Bisnis dan Urgensinya Dalam Meningkatkan Produktivitas UMKM

6. Inovasi Bisnis Ekonomi Kreatif Solusi Keterpurukan UMKMd  
Masa Pandemi Covid-19
7. Metodologi Penelitian

Selain mengajar, menulis buku saat ini beliau juga aktif dalam melakukan riset penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya itu beliau juga aktif berorganisasi dengan menjadi panitia pada Forum Manajemen Indonesia (FMI) dan Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah Yogyakarta.

Email: [bahriwidyamataram@gmail.com](mailto:bahriwidyamataram@gmail.com)

HP/WA:087738544887

## BAB 8

---

### BAB 8 Transaksi Bisnis Dalam Kontemporer

#### A. Pengertian Transaksi.

Menurut Wiyono transaksi adalah suatu kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan setidaknya dua pihak dimana kedua belah pihak tersebut saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam, dan lainnya atas dasar keinginan masing-masing atau atas dasar ketentuan hukum yang berlaku.

#### B. Bentuk-Bentuk Transaksi

Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh-contoh atau bentuk transaksi yang dapat ditemukan pada bisnis atau perusahaan:

- 2.1 Penjualan secara tunai maupun kredit kepada pelanggan.
- 2.2 Menerima pembayaran tunai dari faktur (*invoice*) yang telah jatuh tempo dari pelanggan.
- 2.3 Membeli aset tetap dari *supplier*.
- 2.4 Pencatatan penyusutan/depresiasi aset tetap dari waktu ke waktu.
- 2.5 Membeli persediaan barang dari *supplier*.

- 2.6 Melakukan investasi di bisnis lain.
- 2.7 Meminjam uang dari kreditor.
- 2.8 Membagikan dividen kepada para investor.
- 2.9 Menjual aset ke pihak ketiga.

## C. Jenis-jenis Transaksi

### - Berdasarkan hubungan institusional

#### 1. Transaksi Internal

Transaksi internal terjadi di mana tidak ada pihak eksternal yang terlibat.

Hal ini tidak melibatkan pertukaran antara dua pihak melainkan peristiwa yang dapat diukur secara moneter.

Contoh: Pencatatan teknik penyusutan aset tetap dan realisasi hilangnya aset yang disebabkan oleh kebakaran dan aktivitas ekonomis yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri, seperti penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung beberapa waktu, penggunaan mesin, dan lain-lain.

#### 2. Transaksi Eksternal

Pengertian dari transaksi eksternal adalah jenis di mana bisnis bertukar nilai dengan pihak eksternal. Sebagian besar hal ini dilakukan oleh bisnis apapun.

Contohnya termasuk pembelian barang dari *supplier*, penjualan barang ke pelanggan, pembelian aset tetap untuk keperluan bisnis, pembayaran sewa kepada pemilik, pembayaran tagihan gas, listrik atau air, pembayaran gaji kepada karyawan, dll.

#### **D. Berdasarkan pertukaran uang**

Ada tiga jenis transaksi akuntansi, yaitu tunai, non tunai, dan kredit.

##### **1. Transaksi Tunai**

Merupakan transaksi di mana uang tunai dibayarkan atau diterima langsung pada saat transaksi terjadi.

Misalnya, Anda menjual beberapa produk kepada pelanggan seharga Rp 60 ribu dan pelanggan tersebut langsung melakukan pembayaran di saat itu juga

Disebut begitu Anda sudah langsung menerima uang tunai atas barang yang dijual kepada pelanggan Anda.

Demikian pula, jika Anda membeli furnitur untuk bisnis Anda, dan Anda langsung membayar sesuai harga dengan cara tunai kepada pemasok.

Dalam dunia modern seperti sekarang, transaksi tunai tidak terbatas pada penggunaan uang kertas atau koin untuk melakukan atau menerima pembayaran.

Semua kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau kredit yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan juga dikategorikan sebagai transaksi tunai, begitu pula melalui pembayaran digital seperti melalui Gopay, OVO, Dana, dan lainnya.

##### **2. Transaksi non Tunai**

Jenis transaksi ini tidak terkait dengan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Misalnya, jika Perusahaan A membeli mesin dari Perusahaan B dan melihat bahwa mesin itu rusak, pengembaliannya tidak akan memerlukan uang tunai yang dikeluarkan, sehingga termasuk dalam transaksi non-tunai

### **3. Transaksi Kredit**

Dalam jenis kredit, uang tunai tidak langsung berpindah tangan pada saat transaksi terjadi.

Dengan kata lain, uang tunai diterima atau dibayarkan di masa mendatang. Misalnya, Anda membeli beberapa barang dagangan dari vendor Anda seharga Rp 10juta

## **E. Berdasarkan Tujuan**

Ada tiga jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuannya yaitu bisnis, non-bisnis, dan pribadi, berikut pengertian masing-masing

### **1. Transaksi bisnis.**

Segala bentuk kegiatan sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan, dan pengeluaran lainnya.

### **2. Transaksi non-bisnis.**

Tidak melibatkan penjualan atau pembelian contohnya seperti donasi dan tanggung jawab sosial.

### **3. Transaksi pribadi.**

Dilakukan untuk keperluan pribadi seperti perayaan ulang tahun.

## **F. Dokumen Bukti Transaksi**

Setiap transaksi dicatat dengan membuat entri jurnal oleh *bookkeeper*. Hal ini akan memberi dampak pada posisi

keuangan bisnis sehingga *bookkeeper* atau akuntan harus memastikan bahwa transaksi tersebut telah disahkan oleh orang yang bertanggung jawab dan juga didukung oleh dokumen sebagai bukti sebelum mencatatnya dalam jurnal.

Contoh umum dari dokumen yang digunakan sebagai bukti termasuk faktur penjualan, faktur pembelian, penerimaan kas, voucher pembayaran, laporan rekening, wesel, surat promes dan dokumen lain yang berisi rincian dasar yang dapat disajikan sebagai bukti yang sah. Lihat juga sekilas manfaat aplikasi nota ini.

Adapun dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti dari transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah:

1. **Faktur**, dokumen invoice yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang berkaitan dengan penjualan berisi informasi produk, jumlah, dan harga yang disepakati untuk produk atau layanan yang telah diberikan penjual kepada pembeli.
2. **Kuitansi atau kwitansi**, dokumen yang mengakui bahwa seseorang telah menerima pembayaran.
3. **Cek**, dokumen yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dari rekening seseorang kepada orang sesuai dengan nama yang telah dikeluarkan.
4. **Nota debit**, dokumen yang digunakan oleh vendor untuk menginformasikan pembeli tentang kewajiban utang saat ini, atau dokumen yang dibuat oleh pembeli saat mengembalikan barang yang diterima secara kredit.
5. **Bukti setoran bank**, Slip setoran dari bank yang berfungsi sebagai alat bukti nasabah bahwa mereka sudah menyetorkan uangnya dalam rekening tujuan.
6. **Rekening koran**, Ringkasan transaksi keuangan yang telah terjadi dalam periode tertentu pada rekening bank.

7. **Bilyet giro**, Surat perintah yang ditujukan kepada bank untuk memindahkan dana dari rekening pengaju ke rekening penerima.
8. **Bukti kas masuk dan keluar**, Bukti penerimaan atau pengeluaran uang dari kas yang sudah disertai dengan dokumen tertentu.
9. **Bukti memorandum**, Bukti transaksi yang diterbitkan untuk berbagai peristiwa yang terjadi di dalam internal perusahaan dan biasanya berlangsung pada akhir periode, contohnya seperti memo untuk menulis gaji karyawan yang masih harus dibayar.

## **G. Sistem Pencatatan Transaksi**

Pada umumnya, sistem pembukuan atau pencatatan transaksi yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan metode entri ganda adalah di mana setiap entri pada pembukuan ke akun memerlukan entri yang berlawanan ke akun berbeda yang menghasilkan entri jurnal seimbang.

Entri jurnal ganda atau dua sisi terdiri dari debit (kiri) dan kredit (kanan). Ini akan memastikan bahwa total debit akan selalu sama dengan total kredit. Selain itu, pencatatan transaksi juga dapat menggunakan metode pencatatan akuntansi kas atau akrual.

### **1. Pencatatan dengan Metode Akuntansi Berbasis Kas**

Bagi pengusaha dengan bisnis yang masih tergolong kecil, akuntansi tunai adalah metode yang paling sering dipilih.

Metode ini cukup mudah untuk dilakukan karena melibatkan sistem pencatatan ketika uang tunai atau pembayaran benar-benar dikumpulkan dari pelanggan.

## **2. Pencatatan dengan Metode Akuntansi Berbasis Akrua**

Metode ini lebih sering digunakan oleh bisnis yang lebih besar dengan omset tahunan yang signifikan.

Metode akuntansi akrual memiliki arti bahwa akan dicatat saat produk atau layanan dikirimkan atau diselesaikan bukan saat pembayaran diterima.

Oleh karena itu, dalam pengertian sistem pencatatan transaksi menggunakan metode akuntansi akrual, pembayaran akan dicatat pada bulan September walaupun pembayaran sebenarnya akan diterima pada bulan Oktober.

Pengertian transaksi keuangan atau bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan secara langsung dan dapat memengaruhi kondisi keuangan atau hasil sistem operasional perusahaan tersebut. Dalam akuntansi, perusahaan hanya akan mencatat transaksi bisnis yang memengaruhi saldo masing-masing akun menjadi bertambah atau berkurang.

Dengan kata lain, transaksi bisnis akan menyebabkan perubahan pada persamaan akuntansi yang kemudian harus dicatat dan dilaporkan. Semua transaksi bisnis perusahaan akan senantiasa berpengaruh pada perubahan pada ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset/aktiva (harta), kewajiban (utang), dan ekuitas (modal), sebagai contoh:

1. Jika dalam perusahaan terdapat kenaikan aset
  - a. Terjadi penurunan aset yang lain
  - b. Akan ada kenaikan kewajiban
  - c. Akan terjadi kenaikan ekuitas
2. Jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara tunai
  - perlengkapan bertambah kas berkurang

3. Jika perusahaan membuat transaksi pembelian secara kredit
  - **Perlengkapan bertambah**
  - Utang usaha bertambah.

## **H. Kelola Transaksi Bisnis dengan *Software* Akuntansi Jurnal**

Apa pun metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pada bisnis Anda, tidak mudah untuk memastikan segala transaksi tercatat dengan baik apalagi dengan pencatatan manual. Maka dari itu, Anda bisa memanfaatkan *software* akuntansi *online* seperti Jurnal untuk mencatat semua transaksi bisnis yang akan terinput secara otomatis untuk menghasilkan laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Artinya, Anda tidak perlu kerja 2 kali sehingga dapat menghemat waktu dan mengurangi resiko salah perhitungan.

## **I. Lingkungan Bisnis Kontemporer**

Dalam lingkungan bisnis kontemporer tahun-tahun terakhir ini sangat berpengaruh penting pada modifikasi dalam praktek – praktek manajemen biaya. Perubahan –perubahan tersebut sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kompetisi Global** Perkembangan penting yang mendorong perubahan yang meluas dalam lingkungan bisnis kontemporer adalah pertumbuhan pasar dan perdagangan internasional
2. **Fokus pada Pelanggan** Perubahan kunci dalam lingkungan bisnis adalah meningkatnya harapan pelanggan ( *customer expectation*) terhadap fungsionalitas
3. **Penggunaan Teknologi Informasi** Perubahan bisnis yang paling meningkat akhir tahun adalah penggunaan teknologi informasi yang semakin meningkat, seperti internet dan lain-lain.

## **J. Faktor-faktor keberhasilan bisnis kompetitor**

1. Kinerja Keuangan  
Mengukur profitabilitas di antara perusahaan-perusahaan, sebagai indikator seberapa baik perusahaan memuaskan pemilik dan pemegang saham
2. Kepuasan pelanggan  
Kepuasan mengukur kualitas, pelayanan dan rendahnya biaya dibandingkan dengan perusahaan lain sebagai indikator berapa baik perusahaan memuaskan pelanggan.
3. Proses bisnis internal
4. Mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam produksi memproduksi produksi dan jasa
5. Inovasi dan pembelajaran
6. Mengukur kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya manusia sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai untuk waktu sekarang dan masa yang akan datang .

## **Daftar Pustaka**

Abdul Haris Ramadhan, “*Bisnis Multi Lever Marketing*” dalam

Pandangan Islam” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 02  
No. 02 Juli (2016).

- Abdul Halim Barkatullah dan Syahrida, *Sengketa Transaksi e-Commerce Intemasional* (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2010)
- Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)
- Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004)
- Moch. Basarah dan M. Faiz Mufidin, *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008).
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Partodihardjo, Soemarno, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).



## **Tentang Penulis**



**Mawarni Fatma.,S.H.,M.H**, lahir di Medan, 13 Juli 1961 Jenjang Pendidikan S1-Ilmu Hukum ditempuh di Universitas Darma Agung Medan, lulus tahun 1986. Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum lulus tahun 2005 di Universitas Syiah Kuala. Saat ini sebagai Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UniversitasGajah Putih.

No/Hp : 0821 6681 3841

Gmail : mawarnifatma60gmail.com

## **BAB 9**

---

### **BAB 9 Bisnis Modal Ventura**

#### **A. Latar Belakang Modal Ventura**



Keberadaan usaha modal ventura di Indonesia tidak kalah pentingnya dengan keberadaan lembaga perbankan, karena usaha modal ventura memiliki peluang untuk semakin berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi

pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya kepada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan dana untuk memajukan usahanya.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia, antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur sejatinya diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam rangka Demokrasi Ekonomi, maka Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian integral ekonomi rakyat, yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki kedudukan, peran, dan potensi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan. Keberhasilan dalam pemberdayaan, peningkatan dan pengembangan Usaha Kecil Mandiri tidak lepas dari sinergi peran serta dan tanggung jawab dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat.

Serangkaian kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah melalui regulasi turut mendorong perkembangan usaha modal ventura di Indonesia. Dalam artikel ini akan diuraikan tentang pemahaman dasar mengenai pembiayaan modal

ventura termasuk pengertian, pengaturan, manfaat, tujuan, karakteristik dari usaha modal ventura.

Melalui penyajian materi tersebut, diharapkan menjadi pemahaman dasar tentang usaha modal ventura sebagai landasan pengembangan keilmuan khususnya hukum bisnis.

## **B. Pengertian Modal Ventura**

Modal ventura merupakan satu dari sumber utama pembiayaan inovasi pada bidang kewirausahaan dan bisnis kecil. Pada sisi lainnya modal ventura dihadirkan sebagai sector independen pada pasar ekonomi di suatu negara. Pada saat yang sama mekanisme operasional modal ventura pasti membutuhkan system hubungan masyarakat di dalam resiko bisnis, hal ini berdasarkan ketertarikan investor, wirasusahaan, pemerintah dan masyarakat (Kuzmina-merlino & Kublina, 2014). Awalnya ciri khas modal ventura didukung oleh perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, resiko tinggi (jenis perusahaan baru dan/teknologi). Berikut karakteristik muncul dari segi pembiayaan, yaitu: Modal berdasarkan pendanaan, Menghimpun dana dan dihubungkan dengan adanya bentuk bantuan manajerial terhadap perusahaan investee, Reward yang diperoleh dari keuntungan selisih harga saham dibandingkan pembagian dividen, Investasi pada perusahaan baru dan pada tahap awal, Investasinya bersifat jangka panjang. Menurut Kleinschmidt (2006) modal ventura hanya perusahaan swasta yang melakukan pendanaan dan investasi yang dibatasi

dengan tujuan mencapai tingkat pengembalian atau keuntungan. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV menurut (OJK, 2015) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Modal ventura akan melakukan pembiayaan apakah bersifat aktif atau sementara dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun, yang berupa kerjasama dalam ventura dimana mereka berinvestasi, dan mereka biasanya sebagai pemegang saham minoritas. Mereka menerima tingkat pengembalian terutama dalam bentuk capital gain setelah mereka siap untuk keluar dibandingkan dengan pendapatan dari dividen. Jenis pembiayaan modal ventura menurut Lestari (2005) terbagi menjadi tiga yaitu pembiayaan melalui investasi langsung yaitu berupa penyertaan saham kedalam perusahaan investee, kemudian pembiayaan semi equity financing yaitu pembelian obligasi konversi oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan investee, obligasi tersebut diterbitkan oleh investee, adapun tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan modal ventura bersifat tetap yaitu berupa bunga obligasi. Kemudian pembiayaan usaha produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan kepada perusahaan yang belum berbadan hukum sehingga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan investee sehingga pembiayaan bisa dilakukan oleh perusahaan modal ventura. Menurut Dipo Handoko dalam Kartono (2020) menyatakan bahwa modal ventura memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya modal ventura selain melakukan investasi ke dalam perusahaan, modal ventura juga ikut serta atau terlibat dalam kepengurusan perusahaan misalnya terkait hubungan dengan stakeholder perusahaan investee sehingga mempermudah dalam manajemen perusahaan seperti pemerintah, pemasok, supplier dan lain-lain.
- (2) Modal ventura melakukan investasi dengan menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi sehingga investasipun dilakukan oleh modal ventura pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi.
- (3) Investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura tidak bersifat tetap atau permanen

Definisi Modal Ventura (Venture Capital) menurut Tony Lorenz dan Clinton Richadson, menurut Tony Lorenz, modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko dimana penyedia dana (venture capitalis) terutama mengharapkan capital gain bukan pendapatan bunga atau deviden. Sedangkan menurut Clinton Ricardson, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi

Definisi modal ventura menurut Robert White, modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan/atau nonteknologi. Menurut Handowo Dipo, modal ventura dapat diartikan dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadisaham<sup>2</sup>

Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura adalah (Venture capital Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dimaksud dengan Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur

### **C. Karakteristik Modal Ventura**

Beberapa karakteristik yang melekat pada usaha modal ventura adalah sebagai berikut:

- a) Bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha bukan dalam bentuk pinjaman (loan), tetapi dalam bentuk penyertaan modal (equity participation) atau setidaknya pinjaman yang dapat dialihkan ke equity (convertible)
- b) Bantuan pembiayaan bersifat sementara, sampai pada waktunya dilakukan divestasi Penyertaan modal bersifat jangka panjang (long term)
- c) Pembiayaan ini berisiko tinggi (high risk) karena tidak didukung dengan jaminan

- d) (collateral) Motif utamanya adalah bisnis, yaitu mendapatkan keuntungan yang tinggi berupa capital gain sebagai imbalan atas risiko yang tinggi
- e) Perusahaan modal ventura terlibat dalam manajemen (hand on management) pada perusahaan pasangan usaha
- f) Investasi modal biasanya dilakukan terhadap perusahaan yang tidak punya kesempatan untuk memperoleh kredit dari bank
- g) Umumnya ditunjukkan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru, tetapi memiliki potensi besar untuk berkembang

#### **D. Pengaturan Modal Ventura**

Usaha modal ventura baru ada setelah diterbitkannya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri keuangan Nomor 1251 /KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua peraturan ini menjadi penanda awal berkembangnya hukum modal ventura.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, mengelompokkan sumber hukum modal ventura ke dalam dua klasifikasi, yaitu dari segi hukum perdata, dan dari segi hukum publik.

Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber utama hukum modal ventura, adapun dari segi publik adalah peraturan perundangan sebagai sumber utama dalam hukum modal ventura

## **E. Perjanjian Modal Usaha Ventura**

Seluruh perjanjian kegiatan usaha antara Perusahaan Modal Ventura (PMV), Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) dengan Pasangan Usaha (PU) atau Debitur wajib dibuat secara tertulis

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu "peristiwa di manaseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Perjanjian modal ventura adalah perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura (PMV) atau Perusahaan Modal Ventura Syariah dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam rangka penyaluran modal ventura.

## **F. Bentuk Kegiatan Usaha Modal Usaha Ventura**

Perusahaan Modal Ventura ("PDV") didirikan dalam bentuk badan hukum:

- (1) perseroan terbatas; atau
- (2) koperasi.

PMV yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sahamnya dapat dimiliki oleh: warga negara Indonesia; badan usaha atau lembaga Indonesia; badan usaha atau lembaga asing; Negara Republik Indonesia; dan/atau Pemerintah Daerah. PMV yang berbentuk badan hukum koperasi kepemilikannya diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkoperasian. Badan

hukum yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Menteri. Pemberian izin usaha oleh Menteri ditetapkan oleh Ketua atas nama Menteri (vide Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura).

Perusahaan Modal Ventura (PMV) menyelenggarakan Usaha Modal Ventura dalam bentuk:

1) Penyertaan Saham (Equity Participation);

Penyertaan saham (Equity Participation) adalah penyertaan saham yang dilakukan melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham.

Penyertaan saham dalam ketentuan ini meliputi juga private equity.

2) Penyertaan Melalui Pembelian Obligasi Konversi (Quasi Equity Participation);

3) Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau

4) Pembiayaan usaha produktif Usaha (PPU) dalam rangka penyaluran modal ventura.

## **G. Tujuan dan Manfaat Usaha Modal Usaha Ventura**

Tujuan dari usaha modal ventura tentu berorientasi pada bisnis yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun bukan berarti usaha modal ventura tidak memiliki resiko yang tinggi (high risk). Selain itu, keberadaan modal ventura menjadi mitra bagi

usaha yang masih lemah baik dari segi permodalan maupun manajemen usaha. Modal ventura banyak memberikan manfaat bagi pengembangan usaha di Indonesia baik usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum.

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Muliadi, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Akademia Permata
- Burhanudin Ali SDB & Poernama S, 2016, 5 Menit Langsung Jadi Membuat Surat
- Edy Nurcahyo, 2016, Perlindungan Hukum Kerjasama PT. Sarana Jateng Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha dalam Pemberian Modal Ventura, Jurnal Sang Pencerah ISSN 2460-5697
- Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 /KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
- Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, Bandung: Penerbit PT. Citra Adiya Bakti
- Nurcahyo, E. (2018, June 28). HUKUM MODAL VENTURA DI INDONESIA. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pu2jn>
- Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan  
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa  
Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 8 /PMK.010/2012  
Tentang Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha
- Perjanjian (Surat Kontrak), Jakarta:  
Anugrah Perusahaan Modal Ventura  
Sektor Jasa Keuangan
- Sidik, Jafar. Peran Strategis Modal Ventura Bagi UMKM Dalam Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional Indonesia. 2017. SIKAP, Vol 1 (No. 2), 2017, Hal 120-133 p- ISSN: 2541-1691

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*,  
Bandung: Penerbit Mandar Maju

Zainal Asikin, 2016, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

## Tentang Penulis



**Lia Ernawati, S.E., M.M.,C.PFM., C.Ed** Lahir pada 28 April 1992. Memiliki Ketertarikan terhadap Ilmu manajemen tahun 2019, saat penulis menempuh karir di bidang manajemen dan meneruskan studi magister di program manajemen.

Penulis pernah menempuh pendidikan tinggi Strata 1 di prodi S1-Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 2015, dan alumni Strata 2 Magister Manajemen di Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di tahun 2020.

Penulis memiliki pengalaman di tahun 2015 menjadi seorang auditor, tahun 2019 menjadi manajer keuangan dan seorang Entrepreneur. Tahun 2021 sampai dengan sekarang penulis mengabdikan sebagai dosen tetap di salah satu Universitas Swasta di Indonesia yaitu Universitas Al Irsyad Cilacap di prodi S1- Kewirausahaan. Menjadi salah satu anggota tim Reviewer Jurnal Nasional sanskara manajemen-bisnis, akuntansi-keuangan dan ekonomi-kewirausahaan di tahun 2022. dan Reviewer Jurnal Pengabdian dan Penelitian bidang manajemen pada jurnal yang terindeks crosschef di awal tahun 2023 Dan menjadi seorang penulis ber-ISBN di beberapa buku ajar bidang keilmuan manajemen tahun 2022.

Penulis memiliki kepakaran dibidang keuangan, audit, pajak dan kewirausahaan industri dari tahun 2013, 2015 dan 2022.

Email:[liaernawati335@gmail.com](mailto:liaernawati335@gmail.com)

## BAB 10

---

### BAB 10 Bisnis Strategi Waralaba

Waralaba merupakan suatu strategi bisnis untuk memperluas jaringan usaha kecil dengan cepat. Dalam Bahasa Indonesia, Waralaba berasal dari kata “Wara” berarti „lebih“, sementara laba artinya „untung“, jadi terjemahan adalah „lebih menguntungkan“. Dalam arti luas, waralaba merupakan hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa.

Bisnis ini dikenal dalam sebutan *Franchise*. *Franchise* berasal dari dialek kuno Bahasa Prancis yang berarti „keistimewaan“ atau „kebebasan“. Bisnis *franchise* adalah perjanjian pembelian hak untuk menjual produk dan jasa dari pemilik usaha. Pemilik usaha biasa disebut pewaralaba atau *franchisor*, sedangkan pembeli lisensi berbisnis adalah terwaralaba atau *franchisee*. Berdasarkan asal kata tersebut, *franchise* mengandung pengertian kebebasan dalam kepemilikan usaha. *Franchise* berasal dari bahasa latin yakni „*Francorum Rex*“ yang berarti „Free from Servitude atau „Bebas dari ikatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba disebutkan, pengertian waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis.

Waralaba memiliki beberapa keuntungan dan kerugian bagi perusahaan yang ingin berekspansi ke area baru dan pasar luar negeri. Keuntungan utama adalah bahwa perusahaan tidak harus menanggung biaya pengembangan dan risiko membuka pasar

sendiri, karena franchisee biasanya bertanggung jawab atas biaya dan risiko tersebut, menempatkan tanggung jawab pada franchisee untuk membangun operasi yang menguntungkan secepat mungkin. Melalui waralaba, sebuah perusahaan memiliki potensi untuk membangun kehadiran global dengan cepat dan juga dengan biaya dan risiko yang rendah. Bagi penerima waralaba atau franchisee, keuntungan utama adalah akses ke merek terkenal, dukungan dalam mendirikan bisnis menggunakan manual operasi yang standar dari perusahaan induk, dan dukungan operasional berkelanjutan termasuk akses ke pemasok dan pelatihan karyawan.

Pada Bab 10 ini menjelaskan tentang Bisnis Strategi Waralaba yang mencakup bahasan sebagai berikut; a) Pengertian Bisnis dan strategi waralaba, b) Jenis-jenis Bisnis Waralaba, c) Metode Pengoperasian Bisnis waralaba, d) Perjanjian Hukum dalam Bisnis waralaba, e) Kasus Hukum Bisnis waralaba, lebih rinci dijelaskan sebagai berikut;

## **A. Pengertian Bisnis Waralaba Dan Pengertian Strategi Waralaba**

### **A. Pengertian Bisnis**

Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba). Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Tujuan bisnis adalah untuk mencapai kesejahteraan, Kesejahteraan bagi pelaku bisnis dan masyarakat sekitar bisnis itu ada, berikut beberapa tujuan bisnis yakni:

- 1) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga termasuk dalam tujuan bisnis.
- 2) Memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum
- 4) Memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat.
- 5) Menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu panjang.

Bisnis adalah pekerjaan yang dianjurkan Rasulullah dalam mencari pendapatan maksimum. (Fahmiah, Ghufroon (2019)). Bisnis dengan sistem waralaba merupakan suatu aktifitas usaha dari pengusaha kecil yang ada di Indonesia agar dapat berkembang secara wajar dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merek dagang, atau jasa pihak lain dengan membayar sejumlah royalti berdasarkan lisensi waralaba. Cukup dengan menyediakan modal kemitraan usaha franchise telah mendapatkan pelatihan keterampilan usaha dari pihak franchisor dan mendapatkan hak usaha yang sama dengan franchisor. Sistem franchise sebagai mod

Menurut Kiyosaki (2006) *dalam* Arif, et al (2021) menjelaskan dalam mengembangkan suatu system bisnis terdapat tiga bentuk yang dapat dipilih yakni:

- 1) Sistem Tradisional: ini menjadi pilihan dalam memulai suatu usaha dengan cara mengembangkan system sendiri. Dalam mengembangkan system tradisional dibutuhkan seseorang pembimbing dari orang-orang atau praktisi yang telah memiliki pengalaman sebelumnya, dan menghindari saran dari orang-orang yang tidak memiliki pengalaman praktis.
- 2) Bisnis Waralaba (Franchise) cara lain mempelajari system bisnis dengan membeli usaha orang lain atau menjual dengan system yang sudah dibuat sebelumnya secara detail

orang membangun system bisnis dan menjual merek dagangnya secara umum disebut waralaba.

- 3) Multi Level Markering (MLM): system ini merupakan sebuah system pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran dapat diketahui bahwa multi level marketing adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang di bangun dengan menjanjikan konsumen (pelanggan)sekaigus sebagai tenaga.

Berdasarkan uraian tersebut bisnis yang di bicarakan adalah system bisnis waralaba. Menurut Permendag No. 71 Tahun 2019, franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Waralaba. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waralaba atau bisnis *franchise* memiliki arti kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Bisnis waralaba merupakan sebuah usaha atau bisnis yang berlandaskan atas kesepakatan. Anda sepakat untuk mengelola serta menjalankan segala aspek pada bisnis waralaba termasuk promosi dan operasionalnya. Secara umum dan mendetail, bisnis *franchise* adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik merk dagang, produk, atau sistem operasional. Kerja sama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha. Di dalam model bisnisnya, bisnis *franchise* memiliki dua buah elemen tetap.

## **B. Bisnis Waralaba**

Menurut Pasal 1 No1 Peraturan pemerintah RI No 42 tahun 2007 tentang konsep waralaba diungkapkan bahwa : Waralaba adalah hak legislatif yang dimiliki oleh perusahaan atau unit usaha untuk memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil sehingga mampu dimanfaatkan oleh pihak lain dengan kesepakatan waralaba (Rusli, 2015).

Waralaba adalah sebuah konsep bisnis dimana pemilik brand memberikan lisensi untuk menjual produknya dengan kekayaan intelektual yang dimiliki dibawah kontrak perjanjian. Waralaba secara harfiah berarti membeli sebuah bisnis yang sudah jadi, dari pada susah- sudah membangun bisnis. Saat membeli sebuah bisnis artinya seseorang sudah mengontrak elemen-elemen bisnis perusahaan yang dibeli. Mulai dari merek, hak cipta, prosedur masak dan resep rahasia, selama jangka waktu tertentu, semua paket Bisnis ini bisa di kontrak, dan bisa dikembangkan sesuai standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Jenis-jenis Waralaba dibagi menjadi tiga kategori, yaitu;

- (1) Waralaba Merek dan Produk Dagang (Product and Trade Franchise) merupakan pemberian penggunaan nama merek dagang kepada penerima waralaba oleh pemberi waralaba dengan memperoleh suatu bayaran royalti dimuka dan mendapat keuntungan dari penjualan produk, contohnya; SPBU dengan merek Pertamina.
- (2) Waralaba Format Bisnis (Business Format Franchise) merupakan pemberian lisensi tentang keseluruhan paket, yang terdiri dari seluruh elemen perusahaan untuk mendapatkan

- skill terampil dalam bisnis yang dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati sebelumnya, seperti; AlfaMart, IndoMart. Proses bantuan yang diberikan kepada penerima waralaba yaitu, sebagai berikut :
- a. Sistem operasional bisnis
  - b. Pengawasan, untuk memberikan perhatian intens tentang kegiatan operasional yang dijalankan.
  - c. Dukungan dari pemberi waralaba, supaya meningkatkan kualitas
  - d. Pemasok bahan makanan atau minuman serta mesin atau peralatan yang membantu kegiatan operasional
  - e. Brand nama meliputi logo, slogan dan sebagainya
- (3) Manufacturing Plant Francising (Formula Produksi Barang) merupakan pemberian rahasia formula suatu produksi untuk dapat diproduksi dan didistribusikan sesuai standar yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Seperti Coca Cola Production yang mempunyai rahasia formula pembuatan coca cola dan minuman ringanlainnya (Firdawati, 2011)

Menurut Subawa & Widhiarthini (2020) Jenis bisnis waralaba lahir dari pencampuran dua gen bisnis yaitu: Pertama, Sistem Ekonomi Kapital di Eropa dan America Serikat, memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengeksplotasi sumber daya alam dan mengolahkannya sebebaskan-bebasnya. Pola pikir kapitalis ini terbentur dengan keterbatasan modal untuk ekspansi, terutama bagi mereka yang memiliki modal terbatas. Waralaba adalah bentuk Kerjasama besar paling tua, seorang pemilik tanah menyewakan tanahnya untuk digarap, lalu keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, pada masa itu tanah merupakan modal dan asset.

Baharun & Niswa (2019) menjelaskan bahwa perkembangan bisnis waralaba beragam berdasarkan karakteristik wujud, karakteristik asalnya dan karakteristik areanya. Sebagai berikut:

1. Ada beragam jenis waralaba dibagi berdasarkan karakteristik wujud produknya

- a) Waralaba produk adalah sebuah franchise yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa produk fisik Contoh waralaba produk diantaranya adalah Coca-cola, KFC, Mc Donald, Chatime, Boba, Exxon, Texas, GoodYear Tyres, Ford, Chrysler, John Deere, dan sebagainya.
  - b) Waralaba Jasa adalah sebuah franchise yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa produk jasa.
  - c) Waralaba Jasa adalah sebuah franchise yang memberi lisensi pada mitranya untuk menyalurkan produk yang ia produksi berupa produk jasa dan produk fisik
2. Ada beragam Waralaba dibagi berdasarkan karakteristik asalnya wilayah atau negara yakni:
- a) Waralaba luar dalam negeri adalah: Waralaba yang usaha berasal dari dalam negeri; Contoh waralaba dalam negeri misalnya CFC, Indomart, Haus, Pasco, dan sebagainya.
  - b) Waralaba luar negeri adalah waralaba yang usaha berasal dari luar negeri Contoh waralaba luarnegeri seperti: Coca-cola, pepsi, KFC, Hotel JW Marriot, Dunkin Donnut, dan sebagainya.
3. Waralaba berdasarkan cakupan areanya, waralaba jenis ini terbagi menjadi 4 jenis pengelolaan. Waralaba jenis ini bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk, yaitu
- a) Waralaba unit tunggal adalah waralaba yang dilandasi sebuah kontrak perjanjian di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk membuka dan mengoperasikan satu unit cabang atau outlet waralaba. Jenis waralaba ini waralaba paling sederhana dan paling umum, dan banyak pewaralaba baru memulai dengan cara ini. Sering kali,

setelah penerima waralaba membuka unit tunggalnya dan menjadi semakin sukses, ia dapat bernegosiasi dengan Pemberi Waralaba tentang kemungkinan membuka unit lain dari waktu ke waktu.

- b) Waralaba multi unit adalah perjanjian di mana franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk membuka dan mengoperasikan lebih dari satu unit. Biasanya akan ada kategori tertentu dimana franchisor akan memberikan penilaian pada franchisee apakah layak untuk mengoperasikan lebih dari satu unit waralaba.
- c) Waralaba Development Area: adalah waralaba dalam perjanjian development Area, yaitu franchisor memberikan hak eksklusif kepada franchisee untuk pengembangan wilayah atau development Area itu. Misalnya, franchisee mungkin setuju untuk membuka 5 unit selama periode lima tahun di wilayah tertentu. Wilayah itu dibatasi untuk penerima waralaba itu, dan tidak ada orang lain yang dapat membuka unit di wilayah itu selama masa kontrak.
- d) Waralaba Master Franchise adalah Perjanjian waralaba induk memberikan hak lebih kepada penerima waralaba daripada perjanjian pengembangan wilayah. Selain memiliki hak dan kewajiban untuk membuka dan mengoperasikan sejumlah unit tertentu di suatu wilayah tertentu, pemegang waralaba utama juga memiliki hak untuk menjual waralaba kepada orang lain di dalam wilayah tersebut, yang dikenal sebagai sub-waralaba. Master franchise bisa dibidang anak perusahaan yang beroperasi di wilayah atau negara lain yang berbeda dari wilayah waralaba induk.

### **C. Strategi Bisnis Waralaba**

Waralaba merupakan suatu strategi bisnis untuk memperluas jaringan usaha kecil dengan cepat. Adanya sistem franchise ini, para pebisnis tidak perlu lagi memikirkan jenis usaha yang akan dibuat. Dalam hal ini, pebisnis hanya perlu membeli hak waralaba dan kegiatan bisnis pun bisa segera dijalankan. Perlu di ketahui bahwa sistem franchise ternyata sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an. Saat ini banyak sekali berbagai usaha waralaba yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pelosok. Bisnis franchise ternyata memiliki sejumlah kelebihan yang bisa dirasakan dalam mengembangkan usaha kecil, baik oleh franchisor atau pemberi waralaba, maupun franchisee atau penerima waralaba. Kelebihan bisnis waralaba bagi franchisor, di antaranya:

1. Mampu mengembangkan usaha dengan cara yang mudah, yaitu dengan menginvestasikan modal dan sumber daya manusia yang kompeten.
2. Adanya tambahan pendapatan dari penjualan hak franchise dan royalti yang diterima.
3. Mampu membangun citra perusahaan dengan cepat, serta akan mengarahkan konsumen ke semua lokasi yang diwaralabakan.

Selain itu, ada pula kelebihan franchise yang bisa dirasakan oleh franchisee, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai langkah untuk membuka usaha baru dengan meminimalisasi biaya kesalahan karena Anda hanya perlu mengembangkan usaha tersebut.

2. Jika pengembangan dilakukan secara terus menerus, maka Anda akan mendapatkan produk terbaru untuk dipasarkan.
3. Mampu menjangkau konsumen di sekitar tempat usaha Anda, terutama jika konsumen tersebut sudah sering mengkonsumsi produk yang diwaralabakan.
4. Anda bisa menjadi bagian dari sebuah organisasi besar yang memiliki tujuan yang sama melalui bisnis franchise tersebut.
5. Bisa menjadi keuntungan bagi Anda apabila dipromosikan oleh franchisor atau franchisee lain atas kegiatan bisnis waralaba yang Anda jalankan dengan baik.

Bisnis franchise memang sangat menjanjikan, terutama jika sudah banyak pelanggan setia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentunya akan memudahkan Anda dalam membuka usaha di daerah tempat Anda tinggal. Apalagi jika penduduk di sekitar Anda sudah sangat mengenal produk yang dijual oleh suatu perusahaan franchise. Meskipun demikian, ada beberapa tips dan hal yang perlu Anda persiapkan sebelum membuka bisnis waralaba, yaitu:

1. Biaya awal, mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 1 miliar. Biaya tersebut akan digunakan oleh penerima waralaba untuk membuat tempat usaha yang sesuai dengan spesifikasi dari pemberi waralaba dan untuk biaya penggunaan HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual.
2. Biaya royalti yang akan dibayarkan oleh penerima waralaba setiap bulan yang diambil dari laba operasional. Besarnya royalti tersebut mulai dari 5% hingga 15% dari laba kotor. Tetapi, standar yang digunakan biasanya 10% dari laba kotor untuk pembayaran royalti.
3. Anda perlu selektif dalam memilih brand dari usaha franchise yang akan Anda jalani. Anda harus mempertimbangkan dengan baik jenis usaha tersebut. Anda pun harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di

sekitar Anda, pangsa pasar, kemudahan akses, dan lain sebagainya.

4. Buat perencanaan yang matang, mulai dari cara memasarkan, pemilihan lokasi, perekrutan karyawan, dan kegiatan operasional lainnya.
5. Pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah yang utama, karena dengan pelayanan yang baik konsumen akan merasa puas, serta citra dari brand waralaba tersebut akan semakin baik.
6. Manfaatkan sumber daya yang diberikan oleh pihak *franchisor* dengan baik, mulai dari pendanaan, pelatihan, teknologi, dan lain sebagainya. Karena hal ini akan meningkatkan kualitas dan citra baik bagi perusahaan franchise.

Franchise atau waralaba bisa dikatakan strategi pemasaran yang terkenal untuk ekspansi bisnis. Perjanjian kontrak terjadi antara pemberi franchisee dan penerima franchise. Pemberi franchise memberi wewenang kepada penerima franchise untuk menjual produk, barang, jasa dan memberikan hak untuk menggunakan merek dagang dan nama merek mereka. Dan franchise ini bertindak seperti dealer. Sebagai imbalannya, penerima franchise membayar biaya atau komisi satu kali kepada pemilik franchise dan sebagian pendapatan. Beberapa keuntungan bagi franchise yakni mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk melatih karyawan, mereka bisa belajar tentang teknik bisnis.

#### **D. Perjanjian Hukum dalam Bisnis Waralaba**

Menurut Hadion Wijaya (2021) Hukum Bisnis adalah rangkaian peraturan yang berkaitan dengan urusan-urusan

perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang ini, dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, tuntutan akan pengaturan

Hukum Bisnis semakin perlu untuk terus dikembangkan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usahanya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bisnis, perjanjian dibutuhkan untuk mengikat dan memitigasi segala kemungkinan yang mampu merugikan salah satu pihak di kemudian hari. Perjanjian membentuk kesepakatan bahwa ketika ada pihak yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pemberian izin penggunaan sistem atau cara pengoperasian bisnis termasuk pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dituangkan ke dalam sebuah perjanjian tertulis yang biasa disebut dengan kontrak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 yang menyatakan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba dalam hukum perjanjian merupakan perjanjian khusus karena tidak dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian waralaba sebagai perjanjian baku, pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi waralaba mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima waralaba sehingga cenderung memberikan posisi tawar yang lebih baik bagi pemberi waralaba daripada penerima waralaba. Hal ini yang menyebabkan kedudukan tidak seimbang antara pemberi dan penerima waralaba.

## **E. Hukum Bisnis dalam Waralaba**

Pada dasarnya, *franchise* atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis. Sistem tersebut memiliki ciri khas usaha berupa pemasaran barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Berdasarkan definisi tersebut, diketahui bahwa hal paling penting dalam aktivitas bisnis *franchise* adalah perjanjian kerja sama yang terkait dengan aspek hukum.

Perjanjian umumnya berisi pemberian izin penggunaan lisensi dan nama dagang oleh pemilik *franchise* kepada pengelola *franchise* disertai prosedur penggunaan lisensi tersebut. Selain itu, mencantumkan pula kompensasi imbalan berupa royalti yang akan diberikan pengelola *franchise* kepada pemilik franchise. Aktivitas bisnis *franchise* adalah perjanjian kerja sama yang terkait dengan aspek hukum.

Waralaba sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba merupakan suatu hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba, yaitu suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Dengan perkataan lain, bahwa waralaba adalah suatu lembaga hukum. Merujuk pada waralaba sebagai lembaga hukum, maka transaksi yang dilakukan oleh pemberi waralaba dengan penerima waralaba adalah berdasarkan suatu perjanjian, dan objek dalam perjanjian waralaba adalah harta

benda, yang merupakan salah satu dasar transaksi dalam ekonomi Islam, sedangkan tujuan ekonomi Islam adalah *‘mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia’* (Syahdar, Norman (2017)).

Menurut Rusli, Tami (2015) Franchise adalah perikatan, perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Dalam perikatan tersebut terdiri dari 2 (dua) pihak yang saling mempunyai kepentingan. Dalam perikatan franchise ini terdiri dari dua pihak yang disebut franchisor (pemilik hak) dan franchisee (yang diberi hak) untuk menjalankan bisnis dari franchisor menurut sistem yang diberikan franchisor. Secara bebas dan sederhana, waralaba didefinisikan sebagai hak istimewa (privelege) yang terjualin atau diberikan oleh pemberi waralaba (franchisor) kepada penerima waralaba (franchisee) dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan (laba).
- 2) Waralaba adalah sebuah konsep bisnis dimana pemilik brand memberikan lisensi untuk menjual produknya dengan kekayaan intelektual yang dimiliki dibawah kontrak perjanjian.

- 3) Sistem franchise ternyata sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1950-an. Saat ini banyak sekali berbagai usaha waralaba yang ada di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke pelosok. Bisnis franchise ternyata memiliki sejumlah kelebihan yang bisa dirasakan dalam mengembangkan usaha kecil, baik oleh franchisor atau pemberi waralaba, maupun franchisee atau penerima waralaba.
- 4) Perjanjian hukum waralaba berisi pemberian izin penggunaan lisensi dan nama dagang oleh pemilik *franchise* kepada pengelola *franchise* disertai prosedur penggunaan lisensi tersebut. Selain itu, mencantumkan pula kompensasi imbalan berupa royalti yang akan diberikan pengelola *franchise* kepada pemilik franchise. Aktivitas bisnis *franchise* adalah perjanjian kerja sama yang terkait dengan aspek hukum.

### **Daftar Pustaka**

- Arif, et al (2021): *Bisnis Waralaba*: penerbit UB Press, MalangIndonesia.
- Baharun & Niswa (2019): *Syariah Branding: Komodifikasi Agama dalam Bisnis Waralaba di era Revolusi Industri 4.0*: Jurnal inferensi; Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 13 No 1 Juni 2019: 75-98 IAIN Salatiga.ac.id diakses tgl 23 Desember 2022.
- Fahmiah & Ghufron (2019); *Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam*; Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 1 Januari Page 130-147 Universitas Nurul Jadid.Probolinggo Jawa Timur.
- Firdawati, L. (2011). *Perjanjian Waralaba Menurut Hukum Islam*. Jurnal, ASAS, Vol .3(1), 40–49
- Hadion, Wijaya; *Hukum Bisnis*, Penerbit Insan Cendikia Mandiri 1 April 2021, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yuda: 2014; *Hukum Perjanjian azas proposionalitas dalam kontrak komersial*, edisi ke 4. Penerbit Prenadamedia group, Rawamangun; Jakarta.
- Rusli, Tami (2015) *Analisis terhadap perjanjian waralaba (franchise) Usaha Toko Alfa Mart (studikaus PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk)*; Jurnal Keadilan Progresif Volume 6 No 1, maret 2015 Hal 64-75.
- Wahyono, (2020): *Pengantar Bisnis* , Edisi Kedua, Penerbit Prenadamedia Group (Divisi Kencana) Rawamangun, Jakarta.
- Subawa & Widhiasthini;(2020); *WARALABA 4.0: Isu Tren dan*

Evokasi Bisnis Waralaba Di Era Digital: cetakan ketiga;  
Penerbit Nilacakra;Bandung.

Syahdar, Norman (2017); Aspek Hukum Perjanjian Waralaba  
(Franchise) dalam Hukum Perdata Islam; Jurnal Yuridis 4No.1,  
Juni 2017: 28-45, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional “Veteran” Jakarta.

## Tentang Penulis



**Hermansyah.,S.H.,S.E.,M.M.,M.H.,** lahir di Padang, Kabupaten Pariaman Sei.Geringing 04 Maret 1964. Jenjang Pendidikan S1 Ilmu manajemen keuangan dan Perbankan ditempuh di STIE Swadaya Jakarta, lulus tahun 1992. Pendidikan S2, Ilmu Manajemen STIE Pengembangan Bisnis

Manajemen (STIE PBM) lulus tahun 2018, S2 Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Jayabaya lulus tahun 2022. S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta (cand Doktor)2022. Sekarang proses menyelesaikan Pendidikan Program Doctor manajemen Sumber Daya Manusia.. Saat ini Bekerja Sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Kontak Person 081399942345; Email [mhermansyah0403@gmail.com](mailto:mhermansyah0403@gmail.com).

## **BAB 11**

---

### **BAB 11 Hukum Pidana Dalam Bisnis**

#### **A. Ruang Lingkup Kejahatan Pidana Ekonomi**

##### **a. Tindak Pidana Hukum Perbankan**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda* dan juga dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (KUHP)*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.<sup>1</sup>

Aktivitas perbankan merupakan kegiatan usaha yang melibatkan dana masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada perlindungan bagi kepentingan masyarakat luas tersebut. Berbagai aktivitas perbankan sangat luas dan complicated,

---

<sup>1</sup> Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

sangat menungkhkan terjadinya berbagai perbuatan yang kemudian dipandang merugikan kepentingan masyarakat, baik bank itu sendiri ataupun nasabah penyimpan dana. Perbuatan yang merugikan tersebut seperti pemalsuan, penggelapan penipuan, dan pencurian terkait aktivitas perbankan.

Dengan demikian, tindak pidana perbankan adalah perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan pelanggaran mana diancam dengan pidana yang dimuat dalam undang-undang tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan adalah perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, sehingga pelanggarannya bisa diancam dengan pidana yang termuat dalam undang-undang di luar perbankan. Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Lobby Loqman yang menggunakan istilah kejahatan. Menurutnya, yang dimaksud dengan kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan apa pun yang menyangkut perbankan. Misalnya perampokan bank, atau mengalihkan rekening orang lain ke rekeningnya.<sup>2</sup>

Mardjono Reksodiputro membedakan tindakan pidana yang berkaitan dengan perbankan ini atas kejahatan bank sebagai korban dan bank sebagai pelaku atau disebutnya kejahatan kegiatan perbankan atau dalam perpustakaan asing disebut dengan criminal banking. Kegiatan ini dapat berbentuk: a. perolehan modal secara tidak sah; b. peminjaman uang secara tidak sah; c. pemungutan atau

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

pembayaran kembali yang tidak sah. Termasuk juga ke dalam bidang ini adalah money laundering yakni kegiatan penyaluran dana yang berasal dari kejahatan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.<sup>3</sup>

a) Jenis Tindak Pidana Perbankan

(a) Fraud terhadap Aset (Asset Misappropriation)

Singkatnya, penyalahgunaan aset perusahaan/ lembaga, entah itu dicuri atau digunakan untuk keperluan pribadi, tanpa ijin dari perusahaan/ lembaga.

(b) Fraud terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)

ACFE membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam yaitu financial dan nonfinancial. Segala tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak seperti yang seharusnya (tidak mewakili kenyataan), tergolong kelompok fraud terhadap laporan keuangan. Misalnya

:

(c) Korupsi (*Corruption*)

ACFE membagi jenis tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu :

- Konflik kepentingan (conflict of interest). Kalimat yang paling tepat untuk mendeskripsikan, contoh sederhananya: Seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan/ lembaga (biasanya manajemen level)

---

<sup>3</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan* (Jakarta: Lembaga Kriminologi Indonesia, 1994).

memiliki „hubungan istimewa“ dengan pihak luar (entah itu orang atau badan usaha).

- Menyuaip atau Menerima Suap, Imbal-Balik (briberies and excoiation) – Suap, apapun jenisnya dan kepada siapapun, adalah tindakan fraud. Menyuaip dan menerima suap, merupakan tindakan fraud.<sup>4</sup>

*b) Money Laundering*

*Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau pemutihan uang. Kata *money* dalam *money laundering* diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Dalam istilah Indonesia juga disebut secara beragam yaitu, *uang kotor*, *uang haram*, *uang panas* atau *uang gelap*. Istilah *money laundering* sendiri sudah merupakan istilah yang lazim dipergunakan secara internasional.

Para ahli menggolongkan proses *money laundering* ke dalam tiga tahap yaitu pertama, tahap *placement* yaitu menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan, menggabungkan uang tunai yang bersifat illegal dan uang yang diperoleh secara legal. Bisa juga dalam bentuk mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing.

---

<sup>4</sup> Hanna Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan,” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 106, <https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2896>.

Rumusan tindak pidana Pencucian Uang. Undang-undang Pencucian Uang (UUPU) No. 15 Th. 2002 jo. UU No. 25 Th. 2003.<sup>5</sup>

Pencucian Uang, Ada 3 (tiga) pengertian, yakni :

- (a) Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya.
  - (b) Atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana.
  - (c) Dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Sedangkan pengertian Harta Kekayaan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>6</sup>
- c) Hukum Pidana Hak Kekayaan Intelektual
- Bentuk-bentuk tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual yang akan dibahas dibatasi pada ketentuan yang mengatur merek, paten, dan hak cipta. Perumusan sanksi

---

<sup>5</sup> Riyanda Elsera, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA," *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2464>.

<sup>6</sup> "TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh : Fransiska Novita Eleanor FH Universitas MPU Tantular Jakarta" XXVI, no. 2 (2011): 640–53.

pidana dalam ketentuan hukum terkait tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual berbentuk kumulatif tidak murni berupa pidana penjara dan/atau denda dan dirumuskan menggunakan sanksi pidana maksimum khusus. Penjabaran ancaman pidana yang diberikan dalam UU dijabarkan sesuai dengan bentuk tindak pidana sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.<sup>7</sup>

## **B. Asas Legalitas Dalam Kejahatan Bisnis**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Atau dikenal dengan bahasa latin yang berbunyi “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege”. Asas yang dipopulerkan oleh Anselm Von Feuerbach ini, secara umum merupakan yang kemudian dijadikan patokan / pedoman dalam hukum pidana, tentunya berkaitan dengan hal tersebut maka saat terjadi tindak pidana/kejahatan dalam dunia usaha (bisnis), dengan sendirinya tetap tunduk dan tidak boleh mengesampingkan asas legalitas ini.

Menurut E Utrecht konsekuensi dari asas legalitas adalah bahwa, "ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan,

---

<sup>7</sup> Nunu Karsa, “KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN,” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4703>.

tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tinggal tidak dihukum".<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, maka setidaknya ada 3 hal yang menjadi patokan / pedoman dalam hukum pidana berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

- a) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- b) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas)
- c) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Berdasarkan tiga hal tersebut, secara singkat dapat disimak bahwa adanya keharusan aturan Undang-Undang yang tertulis lebih dahulu, yang dalam teks Belanda disebutkan "wettelijk strafbepaling yakni aturan pidana dalam perundangan. Kemudian yang kedua adalah dalam hukum pidana tidak dikenal (tidak diperbolehkan) adanya analogi dalam pemidanaan, artinya adalah membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada sehingga dapat meluas terciptanya "hukum pidana" baru berdasarkan pengenalan itu.

Asas legalitas merupakan asas penting. Berkaitan dengan kejahatan bisnis, asas legalitas secara mutatis mutandis berlaku dan dianut, serta dalam perspektif teori hukum keberadaan ini merupakan perwujudan dari banyak hal yang secara filsafati adalah memberikan perlindungan hukum bagi semua anggota penguasa, masyarakat dari kesewenangan memberikan kepastian hukum dan keadilan

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi A, *Kapita Selektta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

serta dapat selalu dijadikan pedoman utama bagi penerapan hukum pidana secara umumnya dan kejahatan bisnis pada khususnya.

Teori hukum selalu memandang mengenai keadilan dalam suatu penerapan hukum telah menemukan bahwa justru dengan keberadaan asas legalitas tersebut telah lebih berhasil mengakomodir secara maksimal berkaitan dengan kejahatan bisnis di Indonesia.<sup>9</sup>

### **C. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis**

Aspek-aspek hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang dan bisnis menurut perspektif Pasal 379a KUHP. Guna melindungi pengusaha dari perbuatan curang pelaku usaha lainnya instrumen hukum pidana mengaturnya melalui Pasal 379a KUHP, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap siapapun yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya tanpa dengan pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain.

Penegakan hukum terhadap pelaku bisnis yang curang adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

---

<sup>9</sup> M.A. Rusmiah, S.H., "ASAS LEGALITAS DALAM KEJAHATAN BISNIS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM," *Ejurnal Stih Painanjurnal Stih Painan* 5, no. 3 (2020): 248–53.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum didasarkan pada prinsip "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*", sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (1) *Wetboek Van Strafrecht* atau lebih dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang artinya "Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.

Adapun proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana termasuk perbuatan curang dalam kegiatan bisnis menurut KUHAP, dilakukan melalui: 1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan; 2. Tahap penuntutan; dan 3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>10</sup>

#### **D. Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online**

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan, penggelapan, hacking, perbuatan pidana komunikasi, perusakan sistem computer, dan perbuatan pidana yang berkaitan dengan HAKI.

Dari sekian banyak jenis tindak pidana komputer, yang paling sering terjadi dan sering dilakukan adalah tindak pidana penipuan. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa

---

<sup>10</sup> M Rendi Aridhayandi, "Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 8, no. 2 (2017): 80, <https://doi.org/10.28932/di.v8i2.725>.

pencurian uang atau cracking dengan sarana komputer atau *cyber* dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang secara rinci adalah sebagai berikut :

- a) “Memasukan instruksi yang tidak sah, yaitu dilakukan oleh orang yang berwenang atau tidak, yang dapat mengakses suatu sistem dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum (misalnya transfer);”
- b) “Mengubah data input, yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memasukan data untuk meguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum;”
- c) “Merusak data, adalah dilakukan oleh seseorang untuk merusak printout atau output dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan iktikad tidak baik;” “Penggunaan komputer untuk sarana melakukan tindak pidana, ialah dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.”
- d) “Tindak pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsur perbuatan lain, yang pada pokoknya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban, atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer dengan tipu daya.”

Untuk menentukan sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus ada pembuktian unsur-unsur yang melawan norma ataupun hukum. Pembuktian tindak pidana merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan. pembuktian juga harus disertai dengan 5 alat bukti yang sah. Alat bukti ini yang akan memperkuat suatu tuntutan atas tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku. KUHAP Pasal 184 mengatur secara limitative mengenai alat bukti. Semua alat bukti dinyatakan sah apabila telah memenuhi persyaratan formil maupun ketentuan materiil. Kekuatan pembuktian dari semua alat bukti bersifat bebas, maksudnya alat-alat bukti tersebut tidak bersifat sempurna dan bersifat tidak mengikat atau menentukan.

## **Daftar Pustaka**

- Aridhayandi, M Rendi. “Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 8, no. 2 (2017): 80.  
<https://doi.org/10.28932/di.v8i2.725>.
- Barda Nawawi A. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Faridah, Hanna. “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan.” *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 106.  
<https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2896>.
- Karsa, Nunu. “KONSEP PERLINDUNGAN HAK CIPTA NOVEL DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 1 (2019).  
<https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4703>.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Indonesia, 1994.
- Riyanda Elsera. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA.” *JOURNAL EQUITABLE* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i1.2464>.
- Rusmiah, S.H., M.A. “ASAS LEGALITAS DALAM KEJAHATAN BISNIS DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM.” *Ejurnal Stib Painanjurnal Stib Painan* 5, no.3 (2020): 248–53.
- “TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Oleh: Fransiska Novita Eleanora FH Universitas MPU Tantulur Jakarta”

XXVI, no. 2 (2011): 640–53.

Wahyuni, Dr. Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.

## **Tentang Penulis**

**Deni Setiyawan, S.H., M.H.**, lahir di Desa Parengan, Kecamatan Maduran, Kab Lamongan, 21 Juli 1993. Jenjang Pendidikan S1 Ahwal Syakhshiyah ditempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kota Surabaya, lulus tahun 2017.



Pendidikan S2 Ilmu Hukum Pidana ditempuh di Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Kota Surabaya, lulus tahun 2020. dan sekarang sedang menempuh S3 Ilmu Hukum Pidana di Universitas Sultan Agung Semarang, Kota Semarang. Saat ini menjabat sebagai Kaprodi Hukum di Universitas

Muhammadiyah Gombong. Email [denisetiyawan@unimugo.ac.id](mailto:denisetiyawan@unimugo.ac.id).  
HP/WA 083117233464



# Hukum Bisnis KONTEMPORER

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industry atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Ruang jelajah dari hukum bisnis sangat beragam, mulai dari bidang-bidang yang tergolong konvensional, seperti tentang kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, asuransi, perpajakan, dan lain-lain, sampai dengan bidang-bidang populer yang bersifat nonkonvensional, seperti merger dan akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen. mmerce dan Internet of Things (IoT).



#### CV. KARSA CENDEKIA

Perumahan Griya Rumah Emas P 24  
Jalan Poros Paccellekang, Gowa-Makassar  
Sulawesi Selatan, 90562 Indonesia  
Telp. 0411-210685, HP/WA 08999991135  
Email: cvkarsacendekia@gmail.com

